



ANALISIS KOMPARATIF RISIKO PADA BANK
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH
DI INDONESIA

*COMPARATIVE RISK ANALYSIS OF CONVENTIONAL BANKS AND
ISLAMIC BANKS IN INDONESIA*

SKRIPSI

Oleh :

Cici Widya Prasetyandari

NIM. 110810201167

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2016



**ANALISIS KOMPARATIF RISIKO PADA BANK
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH
DI INDONESIA**

*COMPARATIVE RISK ANALYSIS OF CONVENTIONAL BANKS AND
ISLAMIC BANKS IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh :

Cici Widya Prasetyandari

NIM. 110810201167

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Cici Widya Prasetyandari

NIM : 110810201167

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Judul Skripsi : **Analisis Komparatif Risiko Pada Bank**

Konvensional dan Bank Syariah Di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 12 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Cici Widya Prasetyandari
NIM. 110810201167

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS KOMPARATIF RISIKO PADA BANK
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI
INDONESIA

Nama Mahasiswa : Cici Widya Prasetyandari

NIM : 110810201167

Jurusan : S-1 Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Tanggal Persetujuan : 12 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Tatang AG, M.bus.Acc.Ph.D
NIP. 19661125 199103 1 002

Dr. Novi Puspitasari SE, M.M
NIP. 19801206 200501 2 001

Menyetujui
Ketua Program studi
S-1 Manajemen

Dr. Ika Barokah Suryaningsih, SE., MM
NIP 19780525 200312 2 002

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS KOMPARATIF RISIKO PADA BANK KONVENSIONAL DAN
BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Cici Widya Prasetyandari

NIM : 110810201167

Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal ;

24 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Nurhayati M.M (.....)
NIP. 196106071987022001
2. Sekretaris : Drs. Sudaryanto MBA, Ph.D (.....)
NIP. 196604081991031001
3. Anggota : Chairul Saleh S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196903061999031001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

FOTO

4 x 6

cm

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.
NIP. 197107271995121001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Slamet Rohaini dan Ibunda Hartatik tercinta.
2. Adik-adikku tersayang Revi Agnesia Fatta dan Muhammad Afga Al-Qodama.
3. Rekan seangkatan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Almamater yang aku banggakan UNIVERSITAS JEMBER.



MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”


(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu
maka dia berada di jalan Allah

(HR. Turmudzi)

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson)



RINGKASAN

ANALISIS KOMPARATIF RISIKO PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA; Cici Widya Prasetyandari; 110810201167; 2016; 82 Halaman; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Perbankan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional merupakan bank yang menggunakan bunga dalam setiap transaksinya, sedangkan bank syariah tidak mengenal istilah bunga, melainkan bagi hasil. Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang rentan dengan risiko, khususnya risiko yang berhubungan dengan keuangan. Risiko keuangan perbankan diantaranya adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional secara umum juga merupakan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian tentang risiko perbankan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Periode yang digunakan adalah tahun 2011-2015, sampel penelitian ini ada sebanyak 10 bank konvensional dan 10 bank syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi perbankan yang bersangkutan. Analisis data dalam penelitian ini adalah uji *t-test independent* dan uji Mann Whitney. Hasil penelitian dengan *t-test independent* dan uji Mann Whitney menunjukkan hasil yang sama, yaitu ada perbedaan yang signifikan terhadap risiko kredit dan risiko operasional perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas dan risiko pasar perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Kata kunci : Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Operasional

SUMMARY

COMPARATIVE RISK ANALYSIS OF CONVENTIONAL BANKS AND ISLAMIC BANKS IN INDONESIA; Cici Widya Presetyandari; 110810201167; 2016; 81 Pages; Management Faculty of Economics and Business University of Jember.

Banks are generally divided into two, namely conventional banking and Islamic banking. Conventional banking is a bank that uses interest in every transaction, while Islamic banks are not familiar with the term interest, they use profit sharing. Banking is a financial institution that is susceptible to risks, especially risks related to finance. Banking financial risks include credit risk (financing), liquidity risk, market risk and operational risk. Risk faced by conventional banking in general is also a risk faced by Islamic banking. Therefore it is necessary to conduct a research based on banking risks in order to determine whether the difference is significant or not.

The population in this study were all conventional banks and Islamic banks registered in Bank Indonesia. The period used was 2011-2015, the study sample were 10 conventional banks and 10 Islamic banks. The data used was secondary data obtained from the official website of banking concerned. Analysis of the data in this study is a test of t-test independent and test of Mann Whitney. The results of research with t-test independent and test of Mann Whitney showed the same result, namely there is a significant difference to credit risk and operational risk, Islamic banking and conventional banking. And there are no significant differences in liquidity risk and market risk, Islamic banking and conventional banking.

Key words: Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk, Operational Risk

PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Risiko Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan ALLAH SWT serta dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penyusunan Skripsi ini mampu terselesaikan. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Handriyono, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Ika Barokah Suryaningsih, SE. M.M selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Prof. Tatang Ari Gumanti, M.Bus.Acc.Ph.D, selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Novi Puspitasari SE, M.M selaku dosen pembimbing anggota yang selalu perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Dr. Nurhayati, M.M., Drs. Sudaryanto MBA, Ph.D., dan Chairul Saleh S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Kedua orang tuaku Bapak Slamet Rohaini dan Ibu Hartatik yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat agar putrinya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Adek-adekku tersayang, Revi Agnesia Fatta dan Mohammad Afga Al-Qodama yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan doa selama ini.
9. Teman terbaikku Sugeng Maulana yang selalu menemani, membantu, memberikan saran dan dukungan selama ini.
10. Teman-teman dekatku Marina, Devi, Ana dan Neli serta teman-teman kos yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat selama ini.
11. Seluruh teman-teman Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

12. Seluruh pihak yang telah membantu memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas dukungannya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, 12 Oktober 2016

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Perbankan	8
2.1.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	10
2.1.3 Manajemen Risiko Bank.....	13
2.1.4 Risiko Kredit (Pembiayaan).....	14

2.1.5 Risiko Likuiditas.....	16
2.1.6 Risiko Pasar	17
2.1.7 Risiko Operasional.....	19
2.1.8 Laporan Keuangan Bank	20
2.1.9 Kesetaraan Risiko Perbankan	24
2.1.10 Risiko Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual.....	28
2.4 Hipotesis.....	31
2.4.1 Risiko Kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	31
2.4.2 Risiko Likuiditas Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	31
2.4.3 Risiko Pasar Bank Konvensional dan Bank Syariah	32
2.4.4 Risiko Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Populasi dan Sampel.....	34
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	35
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran.....	35
3.5 Metode Analisis Data.....	36
3.5.1 Analisis Rasio Keuangan	36
3.5.2 Analisis Komparatif.....	37
3.5.3 Uji Normalitas Data.....	38
3.5.4 Uji Homogenitas Data	39
3.5.5 Uji <i>T-test Independent</i>	39
3.5.6 Uji Mann Whitney	40
3.9 Kerangka Pemecahan Masalah	42
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44

4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.1.2 Hasil Analisis Data	45
4.1.2.1 Perbandingan Total Aset, Pendapatan Bunga dan Laba Bersih	45
4.1.2.2 Uji Normalitas Data.....	47
4.1.2.3 Uji Homogenitas Data	49
4.1.2.4 Uji Hipotesis.....	49
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.2.1 Risiko Kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	52
4.2.2 Risiko Likuiditas Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	54
4.2.3 Risiko Pasar Bank Konvensional dan Bank Syariah	55
4.2.4 Risiko Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	56
4.3 Keterbatasan Penelitian	57
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel	44
Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan Sampel.....	45
Tabel 4.3 Perbandingan Rata-Rata Total Aset, Pendapatan Bunga, dan Laba Bersih Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data dengan Menggunakan Uji <i>Shapiro Wilk</i>	47
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>F Levene</i>	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis	50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka konseptual.....	29
Gambar 3.1 : Kerangka Pemecahan Masalah	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel Penelitian Terdahulu.....	64
Lampiran 2. Daftar Nama website resmi perbankan konvensional dan perbankan syariah.....	66
Lampiran 3. Daftar Tanggal Mulai Beroperasinya Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	67
Lampiran 4. Daftar Kesetaraan Total Aset, Pendapatan, dan Laba Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.....	68
Lampiran 5. Daftar Rasio Perbankan Konvensional.....	75
Lampiran 6. Daftar Rasio Perbankan Syariah.....	77
Lampiran 7. Rata-Rata Risiko Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	79
Lampiran 8. Median Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.....	80
Lampiran 9. Output SPSS Uji Normalitas	81
Lampiran 10. Output SPSS Uji Homogenitas.....	82
Lampiran 11. Output SPSS Uji <i>T-test Independent</i>	83
Lampiran 12. Output SPSS Uji Mann Whitney	84
Lampiran 13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004.....	85
Lampiran 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/11/PBI/2015.....	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan jantung bagi setiap negara, kemakmuran suatu negara dapat diukur dari seberapa banyak lembaga keuangan yang ada dalam suatu negara tersebut. Perbankan merupakan institusi atau lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi yaitu sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Penyaluran dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat yang kelebihan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan apabila pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana tersebut memiliki kepercayaan kepada bank.

Peran perbankan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan perbankan sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha (Ismail, 2011:02).

Perbankan secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang

dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank (Ismail, 2011:20).

Indonesia sedang mengembangkan lembaga keuangan syariah, khususnya adalah bidang perbankan. Nama Perbankan syariah tiba-tiba saja menjadi populer dikalangan masyarakat pada beberapa tahun terakhir. Bukan hanya Indonesia, bahkan perbankan syariah mulai dikembangkan di beberapa negara. Sebagai lembaga keuangan yang baru berkembang, perbankan syariah harus mampu mengimbangi perbankan konvensional yang telah berkembang jauh sebelum adanya perbankan syariah.

Perbankan adalah lembaga yang paling rentan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang (*money*). Pada umumnya risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional juga merupakan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Posisi perbankan sebagai mediasi yaitu pihak yang menghubungkan mereka yang surplus dan defisit finansial telah menempatkan perbankan sebagai lembaga yang paling rentan terhadap risiko (Fahmi, 2014:203).

Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial (Fahmi, 2014:101). Risiko yang sering dihadapi oleh bank adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko yuridis, risiko kepatuhan (Sulhan dan Siswanto, 2008:152).

Risiko yang dihadapi perbankan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu risiko yang berhubungan dengan finansial dan risiko yang melekat pada bank sebagai dasar kepatuhan terhadap peraturan perbankan. Risiko perbankan fokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan (Fahmi, 2011:101). Risiko finansial pada perbankan diantaranya adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

Pinjaman dalam bank konvensional biasa dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko yang disebabkan oleh tidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur (Fahmi, 2014:104). Risiko kredit dalam bank konvensional merupakan risiko yang terjadi karena adanya kredit macet. Risiko kredit macet dalam perbankan konvensional dapat diukur dengan menggunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*). Risiko pembiayaan pada bank syariah dapat terjadi pada: aktivitas pembiayaan, treasuri dan investasi, pembiayaan dan perdagangan, kegagalan *client* untuk membayar kembali murabahah installment, kegagalan *client* untuk membayar *ijarah* (prinsip sewa), kegagalan *client* untuk membayar kembali *Istishna'* (jual beli), kegagalan *client* untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam), dan sebagainya (Sulhan dan Siswanto, 2008:152). Risiko pembiayaan dalam bank syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

NPL/NPF adalah rasio yang sama, hanya saja istilah *loan* dan *financing* yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Andita (2014) menyatakan bahwa NPL pada PT. Bank Central Asia (BCA) lebih baik daripada NPF pada Bank Syariah Mandiri. Aditya (2013) menyatakan NPL pada Bank UOB Buana lebih baik daripada NPF Bank Syariah Mandiri. Sedangkan Umar dan Andi (2006) menyatakan bahwa NPF pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah lebih baik daripada NPL pada BPR Konvensional. Ari dan Setyaningsih (2013) menyatakan bahwa NPF Bank Muamalat lebih baik daripada NPL PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Risiko likuiditas muncul jika bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak (Machmud dan Rukmana, 2009:135). Risiko likuiditas merupakan ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang meliputi, *Current ratio*, *Quick (Acid test) ratio*, dan *Loan Deposit Ratio (LDR)/Financing Deposit Ratio (FDR)*. *Current ratio* adalah

kemampuan bank membayar utang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. *Quick (Acid test) Ratio* adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang lebih likuid. Sedangkan LDR/FDR adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam pemberian kredit/pembiayaan (Muhammad, 2015:253).

Risiko likuiditas pada perbankan konvensional penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*), sedangkan pada bank syariah diukur menggunakan rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*). Andita (2014) menunjukkan bahwa FDR pada Bank Syariah Mandiri lebih baik daripada LDR pada PT. Bank Central Asia (BCA). Aditya (2013) menunjukkan bahwa FDR Bank Syariah Mandiri lebih baik daripada LDR pada Bank Mandiri. Umar dan Andi (2006) juga menunjukkan bahwa FDR pada BPR Syariah lebih baik daripada LDR BPR konvensional. Sedangkan Santirahel (2013) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menyatakan bahwa LDR pada bank konvensional lebih baik daripada FDR pada bank Syariah.

Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan (Fahmi, 2011:69). Komponen-komponen utama risiko pasar adalah risiko tingkat bunga, risiko ekuitas, risiko komoditas, dan risiko mata uang (Greuning dan Bratanovic, 2011:163). Penelitian ini fokus terhadap risiko tingkat bunga, karena dalam setiap aktifitasnya perbankan tidak lepas dari istilah bunga. Bunga dalam perbankan syariah disebut dengan istilah bagi hasil. Risiko pasar pada perbankan konvensional dapat diukur dengan menggunakan rasio NIM (*Net Interest Margin*). Sedangkan pada perbankan syariah biasa dikenal dengan istilah NOM (*Net Operating Margin*). Andita (2014) menunjukkan bahwa NOM pada Bank Syariah Mandiri lebih baik daripada NIM pada PT. Bank Central Asia (BCA).

Risiko operasional adalah risiko yang diantara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Rivai dan Arifin, 2010:989). Risiko operasional yang dapat mempengaruhi

operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan diantaranya: kredit/pembiayaan, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi dan sistem informasi, treasury dan investasi, pembiayaan perdagangan, sumber dana insani, dan aktivitas umum (Sulhan dan Siswanto, 2008:159). Risiko operasional bank konvensional pada umumnya juga dialami oleh bank syariah. Risiko operasional diukur dengan menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Aditya (2013) menunjukkan bahwa BOPO pada Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB Buana tidak berbeda. Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan bahwa BOPO pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk lebih baik daripada BOPO pada PT. Bank Muamalat.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Misalnya penelitian yang telah dilakukan oleh Andita (2014) dan Aditya (2013) menunjukkan bahwa NPL pada bank konvensional lebih baik daripada NPF bank syariah. Tetapi Umar dan Andi (2006) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan bahwa NPF pada bank syariah lebih baik daripada NPL bank konvensional. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang beberapa risiko yang sering dihadapi oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan periode penelitian dan objek penelitian yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Andita (2014) dan Aditya (2013) menunjukkan bahwa NPL pada bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Tetapi Umar dan Andi (2006) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan hasil yang berbeda. Andita (2014), Umar dan Andi (2006), dan Aditya (2013) menunjukkan bahwa FDR pada bank syariah lebih baik daripada LDR pada bank konvensional, sedangkan Santirahel (2013) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menyatakan hasil yang berlawanan.

Andita (2014) menunjukkan bahwa NOM pada bank Syariah lebih baik daripada NIM pada bank konvensional. Aditya (2013) menunjukkan bahwa BOPO pada bank Syariah dan BOPO pada bank konvensional merupakan Seimbang. Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan bahwa BOPO pada bank konvensional lebih baik daripada BOPO pada bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tentang risiko perbankan mempunyai hasil yang berbeda. Risiko pada setiap bank sangat penting untuk diketahui karena perbankan merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara risiko kredit bank konvensional dan bank syariah?
- b. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara risiko likuiditas bank konvensional dan bank syariah?
- c. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara risiko pasar bank konvensional dan bank syariah?
- d. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara risiko operasional bank konvensional dan bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis perbedaan risiko kredit pada bank konvensional dan bank syariah.
- b. Menganalisis perbedaan risiko likuiditas pada bank konvensional dan bank syariah.
- c. Menganalisis perbedaan risiko pasar pada bank konvensional dan bank syariah.
- d. Menganalisis perbedaan risiko operasional pada bank konvensional dan bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya: pihak perbankan, investor dan akademisi / peneliti.

a. Bagi Perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbankan konvensional dan perbankan syariah mengenai perbandingan risiko keuangan perbankan, sehingga pihak perbankan dapat mengelola dan mengantisipasi risiko yang rentan terjadi pada masing-masing bank.

b. Bagi Investor

Hasil dari penelitian tentang perbandingan risiko perbankan ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

c. Bagi Akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai perbedaan risiko perbankan konvensional dan perbankan syariah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan teori

2.1.1 Pengertian Perbankan

Jika dilihat dari segi katanya maka bank itu berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya kursi. Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Fahmi, 2014:1). Menurut pasal 1 Undang-Undang No.4 tahun 2003 tentang perbankan, bank adalah Bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wardiah, 2013:15).

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:10), bank adalah lembaga yang memiliki peran dasar sebagai “intermediaris” antara pemilik dana dan peminjam dana, sehingga bank memiliki produk dasar dan utama bank berupa simpanan dan pinjaman. Jasa intermediari tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak bersangkutan karena mengurangi biaya informasi diantara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Dengan kata lain intermediari diperlukan karena adanya perbedaan tingkat likuiditas pemilik dana dan pinjaman dana.

Dari beberapa pengertian tersebut, bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (berupa tabungan, deposito, giro, dan lain-lain) dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit dengan tujuan meningkatkan taraf hidup bersama. Tujuan perbankan bisa tercapai apabila pihak yang kelebihan dana mempunyai kepercayaan terhadap perbankan, artinya nasabah yang menyimpan uangnya di bank mempunyai pemikiran bahwa uang tersebut akan aman, dengan demikian uang tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, lalu bank mempunyai keuntungan dari bunga/bagi hasil yang diberikan.

Menurut Ismail (2011:4), bank mempunyai tiga fungsi utama, yaitu menghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan pemberian pelayanan jasa perbankan berupa transfer, pemindah bukuan kliring dan lain-lain. Perbankan tidak luput dari ketiga kegiatan tersebut, menghimpun dana dari masyarakat sangat diperlukan agar keuangan perbankan terus mengalir dan tidak kekurangan dana. Menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan hal yang cukup penting bagi perbankan, karena kegiatan ini adalah kesempatan bagi bank untuk memperoleh pendapatan yang berupa bunga/bagi hasil. Pelayanan jasa juga tidak kalah penting dari kedua fungsi perbankan lainnya, pelayanan jasa digunakan untuk menarik masyarakat melakukan transaksi terhadap bank yang bersangkutan. Setiap bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa terbaik agar dapat mendapat nasabah sebanyak-banyaknya.

Menurut Fahmi (2014:3), secara umum jenis bank ada lima jenis, yaitu: Bank Umum Milik Negara atau Milik Pemerintah, Bank Umum Milik Swasta, Bank Umum Campuran, Bank Milik Pemda (Pemerintah Daerah), dan Bank Asing. Berikut ini diulas jenis-jenis bank yang dimaksud.

a. Bank Umum Milik Negara atau Milik Pemerintah

Bank Umum Milik Negara atau Milik Pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan sebagian besar modalnya juga berasal dari pemerintah. Contohnya: Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan lain-lain.

b. Bank Umum Milik Swasta

Bank umum milik swasta ini didirikan dengan mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang tertera pada pasal 16, 21, dan 22. Dan kemudian telah disempurnakan lagi pada undang-undang nomor 10 tahun 1998. Bank umum swasta ini terbagi kepada dua bentuk lagi, yaitu: 1)Bank umum swasta devisa. Contohnya Bank Arthagraha Internasional Tbk, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Ganesha. 2)Bank umum swasta non devisa. Contohnya Bank Arthos Indonesia, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan lain-lainnya (Fahmi, 2014:3).

c. Bank Umum Campuran

Bank Umum campuran adalah bank yang sahamnya di miliki oleh warga Indonesia dan pihak asing. Contohnya: Bank Agris, Bank ANZ Indonesia, Bank Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan lain-lain.

d. Bank Milik Pemda (Pemerintah Daerah)

Bank Milik Pemda adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan (Budisantoso dan Nuritomo, 2014:119). Contohnya: Bank Papua, Bank Jatim, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Aceh, dan lain-lain.

e. Bank Asing

Bank Asing adalah bank yang mempunyai cabang diluar negeri. Contohnya: Citybank, Bank Of Amerika, Rabobank, dan lain-lain.

Namun menurut Ismail (2011:19), ditinjau dari segi cara penentuan harga jenis perbankan dibagi menjadi dua, yaitu: Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa (Ismail, 2011:19). Bunga diperoleh dari pendapatan penyaluran dana kepada masyarakat yang kekurangan dana, penyaluran dana tersebut biasanya disebut dengan istilah kredit. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah menerapkan sistim bunga sebagai pendapatan yang akan diterima oleh bank, selain itu bank juga akan memberikan bunga kepada masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut. Bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam (Wardiah, 2013:75). Perbedaan pokok bank konvensional dan bank syariah terletak pada jenis keuntungan yang diambil dari berbagai transaksi yang dilakukannya, bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, sedangkan bank syariah mendasarkan keuntungannya pada imbalan (Wardiah, 2013:77).

2.1.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:10), bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis

penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Perbedaan yang mendasar antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:209) secara ringkas dilihat dari empat aspek, yaitu: Falsafah, Konsep pengelolaan dana nasabah, kewajiban mengelola Zakat dan Struktur Organisasi. Berikut ini diulas perbedaan sistem perbankan yang dimaksud.

1. Falsafah

Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya.

2. Konsep pengelolaan dana nasabah

Dalam sistem bank syariah dana dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya.

3. Kewajiban mengelola zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat, yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah). Sementara itu bank konvensional tidak mewajibkan aturan yang seperti itu.

4. Didalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi aktifitas bank agar selalu sesuai dengan-dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam bank konvensional tidak mempunyai DPS.

Selain perbedaan yang telah diuraikan di atas, Machmud dan Rukmana (2010:11) juga menyatakan bahwa perbedaan antara bank konvensional dan bank

syariah dapat dilihat dari lima aspek lain, diantaranya: Akad dan Aspek Legalitas, Lembaga Penyelesaian sengketa, Struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, dan lingkungan dan budaya kerja. Berikut ini diulas perbedaan bank yang dimaksud.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota

DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat jumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah – kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

2.1.3 Manajemen Risiko Bank

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:105), risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. Kebakaran bisa jadi merupakan risiko dari kegiatan usaha yang berhubungan dengan api, kredit macet merupakan risiko akibat pemberian kredit atau penjualan secara kredit, kesalahan pencatatan transaksi merupakan risiko dari suatu kegiatan operasional suatu perusahaan dan lain sebagainya. Kebakaran, kredit macet, maupun kesalahan pencatatan merupakan penyimpangan hasil dari yang diharapkan bersifat negatif. Jika penyimpangan hasil tersebut merupakan sesuatu yang menguntungkan, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai risiko.

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan

semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar (Idroes dan Sugiarto, 2006:7).

Manajemen risiko bank adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Sulhan dan Siswanto, 2008:150). Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan (Fahmi, 2011:101).

2.1.4 Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit atau risiko Pembiayaan adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrument keuangan—baik individu, perusahaan maupun negara tidak akan membayar kembali pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. sebagai bagian dari inheren dalam sistem perbankan, risiko kredit berarti bahwa pembayaran mungkin tertunda atau tidak ada sama sekali, yang dapat menyebabkan masalah arus kas dan memengaruhi likuiditas bank. Terlepas dari inovasi pada sektor jasa keuangan, lebih dari 70 persen neraca bank umumnya terkait dengan aspek manajemen risiko. Untuk alasan ini, risiko kredit merupakan penyebab utama kegagalan bank (Greuning dan Bratanovic, 2011:139).

Menurut Wardiah (2013:141), risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara pada bank syariah tetap disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase yang sudah

ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada bank syariah lebih ketat daripada perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil daripada perbankan konvensional (Wardiah, 2013:141).

Risiko kredit merupakan risiko yang paling akrab dengan bank karena pemberian kredit merupakan bisnis inti dari bank sehingga bank sering disebut sebagai *lending based-business*. Disamping itu, bank merupakan lembaga dengan tingkat *leverage* atau *debt to equity* yang tinggi (Sulhan dan Siswanto, 2008:115). Oleh karena itu, pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli murabahah (Wardiah, 2013:141).

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:115), risiko kredit pada bank konvensional dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pemberiannya, yaitu risiko kredit pada suatu pemerintah, risiko kredit pada korporasi dan risiko kredit pada nasabah ritel. Risiko kredit pada suatu pemerintah adalah risiko kerugian bank berkaitan dengan kemungkinan suatu negara gagal memenuhi pelunasan pokok dan bunga pinjaman pada bank. Risiko kredit pada korporasi adalah risiko kerugian bank berkaitan dengan kemungkinan pelanggan korporat (*corporate customer*) gagal memenuhi pelunasan pokok dan bunga pinjaman pada bank. Risiko kredit pada nasabah ritel terutama terjadi pada produk-produk bank untuk personal seperti penggunaan kartu kredit (*credit card*), kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lainnya. Jadi risiko kredit adalah risiko akibat terjadinya kredit macet. Kredit macet dapat terjadi akibat debitur tidak mampu melunasi pokok pinjaman dan bunganya (Sulhan dan Siswanto, 2008:118). Kredit macet dalam bank konvensional dapat diukur dengan menggunakan rasio *non performing loan* (NPL). NPL digunakan untuk menilai persentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank.

Risiko kredit atau pembiayaan dalam bank syariah dapat terjadi pada: aktivitas pembiayaan, treasuri dan investasi, pembiayaan dan perdagangan, kegagalan *client* untuk membayar kembali murabahah installment, kegagalan *client* untuk membayar *ijarah* (prinsip sewa), kegagalan *client* untuk membayar

kembali *Istishna'* (jual beli), kegagalan *client* untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam), dan sebagainya (Sulhan dan Siswanto, 2008:152). Risiko pembiayaan dalam bank syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPL dan NPF merupakan risiko yang sama, NPF digunakan untuk menilai persentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Istilah kredit (pada bank konvensional) dan pembiayaan (dalam bank syariah) yang membedakan keduanya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/11/PBI/2015 dijelaskan bahwa standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NPL/NPF adalah kurang dari 5%. Artinya, apabila rasio NPL/NPF menunjukkan nilai dibawah 5% maka bank dalam keadaan baik atau risiko kredit yang dialami oleh bank adalah kecil. Sebaliknya, apabila rasio NPL/NPF menunjukkan angka diatas 5% hal ini menunjukkan bahwa bank sedang berada dalam risiko kredit yang tinggi.

2.1.5 Risiko Likuiditas

Menurut Wardiah (2013:181), likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari sudut aset, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Likuiditas diperlukan bank untuk memberikan kompensasi fluktuasi neraca yang terduga dan tidak terduga serta menyediakan dana untuk pertumbuhan. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk mengamodasi penarikan deposit dan kewajiban lain secara efisien dan untuk menutup peningkatan dana dalam pinjaman serta portofolio investasi. Sebuah bank yang memiliki potensi likuiditas yang memadai ketika bank dapat memperoleh dana yang diperlukan (dengan meningkatkan kewajiban, mengamankan, atau menjual aset) dengan segera dan dengan biaya yang masuk akal. Harga likuiditas adalah fungsi kondisi pasar dan persepsi pasar terhadap risiko institusi peminjam (Greuning dan Bratanovic, 2011:163).

Risiko likuiditas merupakan ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang meliputi, *Current ratio*, *Quick (Acid test) ratio*,

dan *Loan Deposit Ratio* (LDR). *Current ratio* adalah kemampuan bank membayar utang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. *Quick (Acid test) Ratio* adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang lebih likuid. Sedangkan *Loan Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam pemberian kredit/pembiayaan (Muhammad, 2015:253). Pada dasarnya risiko likuiditas yang dihadapi bank konvensional juga merupakan risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Loan Deposit Ratio* (LDR) untuk menganalisis risiko likuiditas. Istilah LDR ini biasanya digunakan pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah biasanya menggunakan istilah *Financing Deposit Ratio* (FDR). LDR dan FDR merupakan rasio yang sama, hanya perbedaan istilah kredit (dalam bank konvensional) dan pembiayaan (dalam bank syariah) yang membedakan keduanya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/11/PBI/2015 dijelaskan bahwa Semua penyebutan *loan to deposit ratio* atau LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional beserta peraturan pelaksanaannya dibaca sebagai *Loan to Funding Ratio* atau LFR sejak tanggal 3 Agustus 2015. Adapun besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan LFR ditetapkan sebagai berikut: Batas bawah LFR Target sebesar 78% dan batas atas LFR Target sebesar 92% (78% - 92%). Artinya, apabila nilai LFR/LDR/FDR dibawah standar rasio yang ditetapkan Bank Indonesia maka bank tersebut sangat likuid. Hal ini menunjukkan kondisi dimana bank kelebihan dana yang seharusnya disalurkan dalam bentuk kredit. Sebaliknya, rasio yang terlalu tinggi (melampaui batas standar bank Indonesia) menunjukkan bahwa suatu bank tidak likuid.

2.1.6 Risiko Pasar

Menurut Greuning dan Bratanovic (2011:163), risiko pasar adalah risiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dan fluktuasi pergerakan harga pasar, karena perubahan harga (volatilitas) instrument-instrumen pendapatan tetap, instrument-instrumen ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan

kontrak- kontrak diluar neraca terkait. Selain itu, risiko pasar berasal dari risiko valuta asing umum dan risiko komoditas seluruh bank (yaitu, dibidang perdagangan dan pembukuan perbankan). Oleh karena itu, komponen- komponen utama risiko pasar ialah risiko tingkat bunga, risiko ekuitas, risiko komoditas, dan risiko mata uang. Setiap kompnen risiko yang mencakup aspek risiko pasar secara umum serta aspek risiko spesifik yang berasal dari struktur portofolio bank yang spesifik.

Bentuk bentuk risiko pasar secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang asing dipasaran internasional sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan. Sedangkan risiko tingkat bunga adalah risiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga (*Interest rate*) yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe risiko selanjutnya, yakni risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar (Fahmi, 2011:104). Risiko pasar bank konvensional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Net interest Margin* (NIM), sedangkan dalam bank syariah menggunakan istilah *Net Operating Margin* (NOM), beberapa bank syariah juga sering menyebutnya dengan istilah *Net Yield Margin* (NYM). Pada dasarnya NIM, NOM dan NYM adalah rasio yang sama, istilah pendapatan bunga (pada bank konvensional) dan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai pihak *mudharib* (pada bank syariah) yang membedakan keduanya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa standar rasio NIM/NOM adalah $>5\%$. Rasio ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima oleh bank. Semakin besar pendapatan bunga (pendapatan operasional) yang diterima oleh bank semakin besar pula rasio NIM/NOM bank tersebut. Rasio NIM/NOM yang tinggi menunjukkan bank sedang berada pada kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, rasio NIM/NOM yang rendah menunjukkan bahwa bank berada pada risiko yang besar.

2.1.7 Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, *human error*, dan lainnya sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri (Fahmi, 2011:104). Risiko operasional dapat terkait dengan banyak permasalahan yang dapat terjadi dari kegagalan proses atau prosedur. Risiko operasional bukanlah jenis risiko baru atau tergolong unik untuk perbankan. Risiko operasional adalah sebuah risiko mempengaruhi semua bisnis karena risiko operasional tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktivitas proses atau operasional (Idroes dan Sugiarto, 2006:131).

Kondisi terjadinya risiko operasional sangat dipengaruhi oleh bagus dan rendahnya kualitas kematangan manajer yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seorang manajer dalam mengambil setiap keputusan harus selalu memikirkan dampak yang akan timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti jika ingin menaikkan jumlah produksi atau menambah karyawan baru. Jika jumlah produksi ditingkatkan maka apakah persediaan bahan baku di gudang atau di pasaran tersedia dalam jumlah yang mencukupi, serta apakah bahan baku yang dimiliki memiliki kualitas yang sama untuk masa produksi secara jangka panjang (Fahmi, 2011:53). Risiko operasional merupakan risiko yang umum timbul di berbagai jenis usaha. Tidak hanya perusahaan manufaktur, lembaga keuangan pun tidak luput dari permasalahan risiko operasional.

Risiko operasional yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan diantaranya: kredit/pembiayaan, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi dan sistem informasi, treasury dan investasi, pembiayaan perdagangan, sumber dana insani, dan aktivitas umum (Sulhan dan Siswanto, 2008:159). Risiko operasional yang dihadapi oleh bank konvensional juga merupakan risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Dalam penelitian ini, risiko operasional diukur dengan menggunakan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Beban operasional meliputi beban bunga dan beban operasional lainnya, sedangkan pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan

pendapatan operasional lainnya. Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan bahwa semakin tinggi pula risiko operasional yang dihadapi oleh bank. Nilai BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa beban operasional bank tinggi.

2.1.8 Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, ososiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik (Rivai dan Arifin, 2010:876). Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Berbagai tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada hakikatnya merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa, yang setidaknya-tidaknya sebagian bersifat finansial, dalam cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah dan penafsiran akan hasil-hasilnya (Jumingan, 2011:4).

Laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba-rugi memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama satu periode tertentu. Laporan perubahan posisi keuangan memperlihatkan darimana saja sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan. Laporan ini disusun dari neraca pada dua periode (tanggal) dan laporan laba-rugi selama periode yang dilaporkan. Selain dari tiga komponen utama laporan keuangan di atas, juga harus disertakan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Rivai dan Arifin, 2010:876).

Berbeda dengan perusahaan lainnya, bank diwajibkan menyertakan laporan komitmen dan kontijensi, yaitu memberikan gambaran, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan. Setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan

komprehensif, laporan komitmen dan kontijensi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat umum antara lain: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan komitmen dan kontijensi yang dilengkapi dengan kualitas aset produktif dan informasi lainnya, perhitungan rasio keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, serta transaksi valuta asing dan derivatif (Rivai dan Arifin, 2010:877). Berikut ini diulas beberapa laporan keuangan yang dimaksud.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan bank atau neraca bank adalah suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari kerja oleh satuan kerja akunting. Laporan tersebut menunjukkan posisi saldo serta mutasi-mutasi dari rekening-rekening subgroup yang dikelola oleh satuan kerja akunting yang bersangkutan. Aset bank umumnya terdiri dari alat-alat likuid, aset produktif dan aset tidak produktif. Sisi pasiva menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka tabungan, dan instrument kewajiban lainnya serta ekuitas yang menggambarkan nilai buku pemilik saham bank (Rivai dan Arifin, 2010:878).

Menurut Martini *et al.* (2016:138), laporan posisi keuangan, atau yang sering disebut neraca, melaporkan aset, liabilitas, dan modal entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. Martini *et al.* (2016:139) menyatakan bahwa kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk menilai risiko-risiko entitas dan arus kas masa depan.

Dengan demikian, laporan posisi keuangan memberikan gambaran harta kekayaan, utang, dan modal bank serta memperhatikan gambaran tentang posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Dalam laporan posisi keuangan bank, harta kekayaan dinyatakan dalam bentuk penyaluran atau investasi dana, baik dalam bentuk pengkreditan surat berharga, penempatan pada lembaga keuangan, aset tetap, maupun aset lainnya. Utang/kewajiban bank terdiri atas dana

masyarakat, dana pinjaman antar bank, dana pinjaman dari pihak ketiga nonbank, dan sumber dana lainnya. Sedangkan modal bank terdiri dari setoran pemegang saham, premium atau agio saham, penumpukan laba atau rugi kumulatif, dan laba atau rugi periode berjalan (Rivai dan Arifin, 2010:879).

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Sebelum revisi PSAK 1 (2013), *penyajian laporan keuangan diterbitkan*, laporan ini dikenal dengan sebutan laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya terdiri Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain (Martini *et al.*, 2016:110).

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam periode tertentu (Wardiah, 2013:287). Menurut Rivai dan Arifin (2010:879), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan nonoperasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.

Laporan laba rugi harus disusun berdasarkan ketentuan tentang bentuk yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta harus dilaporkan, dan diumumkan melalui media cetak yang memiliki peredaran yang luas. Laporan bulanan harus dilaporkan setiap bulan, laporan triwulan dilakukan untuk masing-masing posisi akhir bulan maret, juni, September, dan desember tahun yang bersangkutan. Keterlambatan penyampaian serta bentuk laporan yang tidak mengikuti standart Bank Indonesia akan dikenakan sanksi (Rivai dan Arifin, 2010:879).

c. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Disamping rekening-rekening efektif, dalam buku besar bank terdapat rekening-rekening yang sifatnya administratif. Rekening tersebut digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aset maupun kewajiban bank. Transaksi

demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi kontijensi (Rivai dan Arifin, 2010:879).

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Adapun laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang (Wardiah, 2013:287).

Pos-pos administratif yang terjadi akibat peristiwa komitmen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok “tagihan komitmen” dan kelompok “kewajiban komitmen”. Demikian pula pos-pos administratif yang timbul akibat peristiwa kontijensi, dikelompokkan menjadi kelompok “tagihan kontijensi” dan kelompok “kewajiban kontijensi”. Sistematika penyajian laporan komitmen dan kontijensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan posisi dan hasil usaha bank. Komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban, masing-masing disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan (Rivai dan Arifin, 2010:880).

d. Laporan Arus Kas

Menurut Wardiah (2013:287), laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas. Martini *et al.* (2016:110) menyatakan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. Hal ini perlu

dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya (Kasmir, 2015:30).

2.1.9 Kesetaraan Risiko Perbankan

Kesetaraan bank dalam penelitian ini dipertimbangkan dengan beberapa indikator yaitu, total aset, pendapatan, dan laba.

1. Total Aset

Aset (Harta) adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hak yang dapat digunakan dalam perusahaan. Harta (aset) adalah kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Ikit, 2015:31). Aset merupakan kekayaan perusahaan, semakin tinggi aset maka dapat dikatakan semakin berkembang suatu perusahaan tersebut. Aset juga sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kesuksesan suatu perusahaan. Oleh karena itu peneliti menggunakan indikator aset untuk menilai kesetaraan bank konvensional dan bank syariah.

2. Pendapatan

Pendapatan bank terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan *fee*, dan pendapatan valuta asing. Sedangkan pendapatan non operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh bukan dari usaha pokok bank (Sulhan dan Siswanto, 2008:67). Pendapatan terbesar bank adalah pendapatan bunga, hal ini dikarenakan bank bergerak dalam bidang jasa dan membebankan bunga dalam setiap transaksinya. Pendapatan bunga dalam bank syariah biasa disebut dengan istilah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Mudharib*. Dari penjelasan tersebut, maka indikator kedua untuk mengukur kesetaraan bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan pendapatan bunga/ pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Mudharib*.

3. Laba

Laba/rugi bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas pendapatan yang diperoleh oleh bank (Sulhan dan Siswanto, 2008:67). Pendapatan berasal dari

pendapatan operasional dan pendapatan non operasional, sedangkan biaya berasal dari biaya operasional, biaya non operasional dan biaya penghapusan aset produktif. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka semakin tinggi pula kesempatan untuk memperoleh laba. Laba merupakan hal yang paling penting dalam perusahaan, semakin tinggi laba yang diperoleh maka kesempatan bank untuk mengembangkan usahanya semakin besar. Oleh karena itu, indikator ketiga dalam menilai kesetaraan bank konvensional dan bank syariah dapat menggunakan laba.

2.1.10 Risiko Bank Konvensional dan Bank Syariah

Risiko yang dialami bank konvensional secara umum juga dialami oleh bank syariah, namun kedua bank tersebut mempunyai perbedaan istilah dalam setiap kegiatannya. Misalkan saja istilah bunga, dalam bank syariah istilah tersebut dikenal dengan bagi hasil. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang harus menjalankan usahanya berdasarkan syariat Islam. Ketentuan tersebut menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat Islam. Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:131), perbankan syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar produk dan jasa yang disusun berdasarkan pada landasan operasional bank syariah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya; prinsip titipan (*al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), prinsip jual beli (*al-tijarah*), prinsip sewa (*al-ijarah*), prinsip jasa (*free based service*).

Produk dan jasa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan konvensional tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dalam setiap kegiatannya. Produk dan jasa perbankan syariah muncul dalam laporan keuangan bank syariah, sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan konvensional mempunyai akun-akun yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Akun-akun khusus yang berhubungan dengan syariat Islam tidak terdapat dalam laporan keuangan perbankan konvensional, oleh karena itu peneliti berharap adanya perbedaan risiko yang signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah agar kita dapat mengetahui bank mana yang mempunyai risiko lebih besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang perbandingan antara risiko perbankan konvensional dan perbankan syariah. Andita (2014) melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank Central Asia pada tahun 2008-2012. Alat analisis yang digunakan adalah rasio keuangan dan uji t. Variabel yang diteliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return on Equity*), NIM (*Net Interest Margin*)/ NOM (*Net Operating Margin*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*)/ FDR (*Financing Deposit Ratio*), dan NPL (*Non Performing Loan*)/ NPF (*Non Performing Loan*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja PT. Bank Syariah Mandiri lebih baik pada rasio ROE, NOM, FDR. Sedangkan kinerja pada PT. Bank Central Asia lebih baik pada Rasio ROA, CAR, NPL. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan untuk rasio ROA, NIM/NOM, LDR/FDR, NPL/NPF. Sedangkan pada rasio CAR dan ROE tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Endah (2014) membandingkan risiko keuangan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah pada tahun 2010-2012. Objek penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, dan PT. Bank BNI Syariah. Perbandingan risiko menggunakan alat analisis diskriminan *Z-score* menunjukkan kedua bank dalam risiko yang tinggi. Namun, Bank Konvensional mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada bank Syariah karena mempunyai rata-rata *Z-score* lebih rendah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua bank mempunyai risiko yang tinggi dan apabila tidak dilakukan pengelolaan keuangan yang baik maka dapat menyebabkan kepailitan dan kebangkrutan.

Aditya (2013) membandingkan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank UOB Buana tahun 2007-2010. Alat analisis yang digunakan adalah rasio keuangan dan CAMEL. Variabel yang diteliti diantaranya: CAR, NPL/NPF, PPAP, NPM, BOPO, ROA, dan LDR/FDR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio, kedua bank menunjukkan kondisi yang sehat.

Namun bila di bandingkan, PT. Bank UOB Buana memiliki kinerja yang lebih baik daripada PT. Bank Syariah Mandiri. Ini ditunjukkan dari keseluruhan nilai rasio yang lebih tinggi dari lima tahun berturut-turut. Namun dari tahun ke tahun selisihnya semakin sedikit, hingga tahun 2011 selisihnya tidak lagi signifikan. Faktor yang menyebabkan perbedaan antara keduanya adalah tingkat NPL/NPF. Pada tahun 2007-2009 NPF PT. Bank Syariah Mandiri jauh di atas NPL PT. Bank UOB Buana. Sehingga menimbulkan skor NPL dan NPF yang cukup signifikan.

Santirahel (2013) membandingkan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mandiri Tbk tahun 2009-2011. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mandiri Tbk sama-sama baik. Dari hasil analisisnya ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah, rasio efisiensi pada PT. Bank Syariah Mandiri lebih efisien daripada PT. Bank Mandiri Tbk, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan PT. Bank Syariah Mandiri lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. Namun apabila ditinjau lebih teliti, maka ada perbedaan pada rasio LDR/FDR yang dalam penelitian ini termasuk dalam rasio likuiditas. FDR pada PT. Bank Syariah Mandiri lebih baik daripada LDR pada PT. Bank Mandiri Tbk.

Ari dan Setyaningsih (2013) membandingkan kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Syariah Muamalat Tbk periode 2009-2011. Alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio. Sedangkan variabel yang diteliti adalah CAR, ROA, LDR/FDR, NPL/NPF, dan BOPO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk lebih baik pada rasio CAR, ROA, BOPO, dan LDR. Sedangkan kinerja keuangan pada PT. Bank Syariah Muamalat lebih baik pada rasio NPF.

Umar dan Andi (2006) membandingkan risiko keuangan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) konvensional "S" dan BPR Syariah "F" tahun 2001-2003. Alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio dan *Z-score*. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan


rentabilitas. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa BPR Syariah “F” mempunyai kinerja lebih baik daripada BPR Konvensional “S”. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio FDR dan NPF pada BPR Syariah “F” jauh lebih baik daripada LDR dan NPL pada BPR Konvensional “S”.

Penelitian- penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Andita (2014) dan Aditya (2013) menunjukkan bahwa NPL pada bank konvensional lebih baik daripada NPF pada bank syariah. Akan tetapi Umar dan Andi (2006) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan hasil yang berlawanan. Penelitian Andita (2014), Umar dan Andi (2006) dan Santirahel (2013) menunjukkan bahwa FDR pada bank syariah lebih baik daripada LDR pada bank konvensional, tetapi Aditya (2013) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menyatakan hasil yang berbeda. Andita (2014) menunjukkan bahwa NOM pada Bank Syariah lebih baik daripada NIM pada bank konvensional. Aditya (2013) menunjukkan bahwa BOPO pada Bank Syariah dan BOPO pada Bank konvensional merupakan Seimbang. Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan bahwa BOPO pada Bank konvensional lebih baik daripada BOPO pada Bank syariah. Sedangkan Endah (2014) menunjukkan secara keseluruhan Bank Konvensional memiliki risiko yang lebih tinggi daripada Bank Syariah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan merasa perlu diadakannya penelitian tentang risiko perbankan konvensional dan perbankan syariah, karena penelitian-penelitian terdahulu tidak menunjukkan hasil yang konsisten.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan atas kajian teoritis dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat disusun dengan tujuan untuk mempermudah dalam menguraikan pokok permasalahan secara sistematis. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya perbedaan NPL/NPF, LDR/FDR, NIM/NOM dan BOPO pada bank konvensional dan bank syariah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi oleh bank konvensional dan bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa perbankan dibagi menjadi dua, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat rentan dengan risiko, khususnya risiko yang berhubungan dengan finansial (Fahmi, 2014:203). Risiko finansial yang paling sering dihadapi oleh bank adalah risiko kredit atau dalam bank syariah disebut sebagai risiko (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional (Fahmi, 2014:206). Masing-masing risiko akan diukur dengan rasio yang berbeda-beda. Istilah kredit dalam bank syariah biasa disebut dengan pembiayaan. Risiko kredit (pembiayaan) merupakan risiko yang disebabkan karena adanya kredit macet. Kredit macet dalam bank konvensional diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan dalam bank syariah menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut Muhammad (2015:253), risiko likuiditas merupakan ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang meliputi, *Current ratio*, *Quick (Acid test) ratio*, dan *Loan Deposit Ratio (LDR)/Financing*

Deposit Ratio (FDR). Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Loan Deposit Ratio* (LDR)/*Financing Deposit Ratio* (FDR), karena *Loan Deposit Ratio* (LDR)/*Financing Deposit Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam pemberian kredit/pembiayaan (Muhammad, 2015:253).

Bentuk-bentuk risiko pasar secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang asing dipasaran internasional sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan. Risiko tingkat bunga adalah risiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga (*Interest rate*) yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe risiko selanjutnya, yakni risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar (Fahmi, 2011:104). Penelitian ini berfokus terhadap risiko tingkat bunga, istilah bunga dalam bank syariah disebut dengan bagi hasil. Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pasar dalam bank konvensional adalah rasio *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan rasio yang digunakan dalam bank syariah adalah *Net Operating Margin* (NOM).

Risiko operasional yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan diantaranya: kredit/pembiayaan, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi dan sistem informasi, treasury dan investasi, pembiayaan perdagangan, sumber dana insani, dan aktivitas umum (Sulhan dan Siswanto, 2008:159). Risiko operasional pada perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio-rasio yang digunakan dalam bank konvensional dan bank syariah adalah sama. Pada rasio NPL/NPF dan LDR/FDR yang membedakannya adalah istilah *loan* (kredit), sedangkan dalam bank konvensional menggunakan istilah *Financing* (pembiayaan). Pada rasio NIM bank konvensional, istilah yang digunakan adalah *Interest* (bunga). Sedangkan bunga pada bank syariah dikenal dengan istilah bagi hasil, oleh karena itu bank syariah tidak menggunakan istilah

interest, melainkan menggunakan istilah *operating*. Setiap bank mempunyai tingkat risiko yang berbeda. Maka dari itu, perlu adanya perbandingan risiko untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Risiko Kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Risiko Kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disyaratkan oleh pihak kreditur (Fahmi, 2014:206). Risiko Kredit dalam perbankan konvensional dapat diukur dengan rasio NPL. Sedangkan pada bank syariah biasa disebut dengan istilah NPF. Semakin tinggi nilai NPL/NPF pada suatu bank, maka Bank tersebut dapat dikatakan dalam risiko yang tinggi.

Penelitian sebelumnya, yaitu Andita (2014) dan Aditya (2013), menunjukkan bahwa NPL pada bank konvensional lebih baik daripada NPF pada bank syariah. Akan tetapi, Umar dan Andi (2006) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu NPL pada bank konvensional lebih besar daripada NPF bank syariah. Artinya, perbankan konvensional mempunyai risiko kredit yang lebih besar daripada bank syariah. Idealnya NPL/NPF antar bank tidak harus sama. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Besaran risiko kredit bank konvensional berbeda dengan besaran risiko kredit bank syariah.

2.4.2 Risiko Likuiditas Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Fahmi, 2014:207). Risiko likuiditas pada perbankan konvensional dapat diukur dengan rasio LDR. Sedangkan pada bank syariah diukur dengan menggunakan rasio FDR. Risiko likuiditas sangat penting untuk diperhatikan, apabila suatu perbankan tidak mampu menyediakan kas dalam waktu yang diperlukan, maka bank tersebut bisa dikatakan sedang tidak likuid.

Andita (2014), Umar dan Andi (2006), dan Aditya (2013) menunjukkan bahwa FDR pada bank syariah lebih baik daripada LDR pada bank konvensional, tetapi Santirahel (2013) dan Ari dan Setyaningsih (2013) menyatakan bahwa LDR bank konvensional lebih baik daripada FDR bank syariah. Idealnya LDR/FDR antar bank tidak harus sama. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Besaran risiko likuiditas bank konvensional berbeda dengan besaran risiko likuiditas bank syariah.

2.4.3 Risiko Pasar Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi diluar prediksi atau tidak normal sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian (Fahmi, 2014:207). Risiko Pasar dalam perbankan konvensional dapat diukur dengan Rasio NIM. Sedangkan pada perbankan syariah diukur dengan menggunakan NOM.

Andita (2014) menunjukkan bahwa NOM pada Bank Syariah lebih baik daripada NIM pada bank konvensional. Idealnya NIM/NOM antar bank tidak harus sama. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Besaran risiko pasar bank konvensional berbeda dengan besaran risiko pasar bank syariah.

2.4.4 Risiko Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank (dalam bank) sendiri yaitu seperti kesalahan pada sistem, human error, dan lainnya sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri (Fahmi, 2014:207). Risiko operasional dalam perbankan dapat diukur dengan rasio BOPO.

Aditya (2013) menyatakan bahwa BOPO pada Bank Syariah dan BOPO pada Bank konvensional menunjukkan hasil yang seimbang. Sedangkan Ari dan Setyaningsih (2013) menunjukkan bahwa BOPO pada Bank konvensional lebih

baik daripada BOPO pada Bank syariah. Idealnya BOPO antar bank tidak harus sama. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_4 : Besaran risiko operasional bank konvensional berbeda dengan besaran risiko operasional bank syariah.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk meneliti risiko yang terdapat pada bank konvensional dan bank syariah khususnya risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif, penelitian komparatif bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara dua atau lebih variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *t-test independent*.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:68). Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama periode penelitian, yaitu tahun 2011-2015.
- b. Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menyampaikan datanya secara lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pada periode penelitian, yaitu NPL/NPF, LDR/FDR, NIM/NOM, dan BOPO. Penelitian ini hanya berfokus pada masalah keuangan saja, maka dari itu keempat rasio tersebut dinilai dapat mewakili penelitian ini, sehingga informasi yang didapatkan harus lengkap.
- c. Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang mempunyai total aset, pendapatan dan Laba setara, karena kesamaan total aset, pendapatan, dan laba menunjukkan seberapa besar suatu perbankan, sehingga kedua bank dianggap layak untuk dibandingkan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perbankan yang telah dipublikasikan, data tersebut diperoleh melalui situs resmi perbankan yang akan dijadikan sampel.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Keempat variabel tersebut akan diukur dengan menggunakan rasio keuangan bank, kemudian diuji dengan menggunakan uji *t-test independent*.

Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur/*mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya (Sulhan dan Siswanto, 2008:152). Risiko kredit bank konvensional dapat diukur dengan menggunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*), sedangkan dalam bank syariah menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*). Pada dasarnya NPL dan NPF adalah rasio yang sama, hanya saja istilah pada bank konvensional dan bank syariah yang membedakan keduanya. Dalam bank konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan dalam bank syariah menggunakan istilah pembiayaan. Rasio NPL/NPF merupakan kunci untuk menilai suatu risiko pada bank. NPL/NPF digunakan untuk menilai persentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Skala pengukurannya menggunakan skala rasio.

Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu bank karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Fahmi, 2015:112). Dalam penelitian ini, risiko likuiditas bank konvensional diukur dengan menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*), sedangkan likuiditas bank syariah diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*). Rasio LDR/FDR digunakan untuk menilai likuiditas perbankan dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Skala pengukurannya menggunakan skala rasio.

Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/aset yang dimiliki bank menurun (Sulhan dan Siswanto, 2008:154). Risiko pasar bank konvensional dapat diukur dengan menggunakan rasio NIM (*Net Interest Margin*), sedangkan pada bank syariah diukur dengan menggunakan rasio NOM (*Net Operating Margin*). Perbedaan ini disebabkan karena dalam bank syariah tidak mengenal istilah bunga. Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Sedangkan rasio NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba. Skala pengukurannya menggunakan skala rasio.

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lain sebagainya sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri (Fahmi, 2014:207). Risiko operasional dapat diukur dengan menggunakan rasio BOPO. Rasio BOPO merupakan hal yang sangat berkaitan dimana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapat keuntungan yang lebih besar. BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Skala pengukurannya menggunakan skala rasio.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menganalisis suatu data dalam penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengetahui informasi yang relevan yang terkandung dalam suatu data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.

3.5.1 Analisis Rasio Keuangan

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio NPL/NPF, LDR/FDR, NIM/NOM, dan BOPO.

1. NPL (*Non Performing Loan*)/NPF (*Non Performing Financing*)

Menurut Chen (2014:8), rumus untuk menghitung *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Nonperforming Loans}}{\text{Total Or Gross Loans}} \times 100\%$$

2. LDR (*Loan to Deposit Ratio*)/FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Menurut Kasmir (2015:226), rumus untuk menghitung *Loan To Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

3. NIM (*Net Interest Margin*)/NOM (*Net Operating Margin*)

Menurut Siahaan (2009:138), rumus untuk menghitung *Net Interest Margin* adalah:

$$NIM = \frac{\text{Interest Revenues} - \text{Interest Expenses}}{\text{Assets}} \times 100\%$$

4. BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:87), rumus untuk menghitung BOPO adalah:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

3.5.2 Analisis Komparatif

Analisis komparatif atau analisis perbedaan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel (data) atau lebih. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara dua kelompok data (variabel) tergantung dari jenis data yang digunakan (Siregar, 2014:176).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif dua sampel independen tak berkorelasi atau sering disebut uji *t-test independent*.

Sampel dinyatakan tidak berkolasi (*independent*) antara dua kelompok, bila sampel-sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas, artinya anggota sampel kelompok A tidak ada yang menjadi anggota sampel kelompok B (Siregar, 2014:176).

Sebelum melakukan uji *t-test independent*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data. Uji normalitas dan homogenitas merupakan serangkaian syarat yang harus dilakukan dalam penelitian komparatif. Uji normalitas dan homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data normal atau tidak dan apakah data homogen atau tidak. Apabila data bersifat normal dan homogen maka penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji *t-test independent*.

3.5.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang digunakan (Supardi, 2012:129). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Shapiro Wilk* karena uji ini dinilai merupakan uji yang paling sederhana dalam normalitas data.

Langkah-langkah uji *Shapiro Wilk* adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis

H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H_1 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.

b. Menentukan taraf signifikansi

Pengujian menggunakan signifikansi $\alpha = 5\%$

c. Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $< 0,05$

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$

d. Kesimpulan

Apabila H_0 diterima (signifikansi $\geq 0,05$), maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Apabila H_0 ditolak (signifikansi $< 0,05$), maka data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.

3.5.4 Uji Homogenitas Data

Setelah dilakukan uji normalitas untuk menentukan normal atau tidaknya data suatu penelitian, selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varians setiap kelompok data (Supardi, 2012:138). Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F *Levene*. Pengujian homogenitas dengan uji F dapat dilakukan apabila data yang akan diuji hanya ada 2 (dua) kelompok data/sampel (Supardi, 2012:138).

Langkah-langkah uji F *Levene* adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis

H_0 : Varian dari dua kelompok populasi adalah sama.

H_1 : Varian dari dua kelompok populasi adalah tidak sama.

b. Menentukan taraf signifikansi

Pengujian menggunakan signifikansi $\alpha = 5\%$

c. Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $< 0,05$

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$

d. Kesimpulan

Apabila H_0 diterima (signifikansi $\geq 0,05$), maka Varian dari dua kelompok populasi adalah sama.

Apabila H_0 ditolak (signifikansi $< 0,05$), maka Varian dari dua kelompok populasi adalah tidak sama.

3.5.5 Uji *t-test independent*.

Uji *t-test independent* digunakan untuk membandingkan data dua sampel, dimana sampel dari kedua data tersebut tidak saling berhubungan dengan distribusi data normal. Uji *t-test independent* bertujuan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel *independent* dengan jenis data rasio.

Langkah-langkah uji *t-test independent* adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis

H_{01} : Besaran risiko kredit bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko kredit bank syariah.

H_{a1} : Besaran risiko kredit bank konvensional berbeda dengan besaran

risiko kredit bank syariah.

H_{02} : Besaran risiko likuiditas bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko likuiditas bank syariah.

H_{a2} : Besaran risiko likuiditas bank konvensional berbeda dengan besaran risiko likuiditas bank syariah.

H_{03} : Besaran risiko pasar bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko pasar bank syariah.

H_{a3} : Besaran risiko pasar bank konvensional berbeda dengan besaran risiko pasar bank syariah.

H_{04} : Besaran risiko operasional bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko operasional bank syariah.

H_{a4} : Besaran risiko operasional bank konvensional berbeda dengan besaran risiko operasional bank syariah.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Pengujian menggunakan signifikansi $\alpha = 5\%$

c. Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $> 0,05$

d. Kesimpulan

Apabila H_0 diterima, maka Besaran risiko bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko bank syariah.

Apabila H_0 ditolak, maka Besaran risiko bank konvensional berbeda dengan besaran risiko bank syariah.

3.5.6 Uji Mann Whitney

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, dan jika ternyata data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka penelitian ini menggunakan statistik non parametrik yaitu dengan menggunakan uji Mann Whitney (U test). Menurut Siregar (2013:389), Uji Mann Whitney digunakan pada analisis komparatif untuk menguji dua sampel *independent* (bebas disini artinya variabel A tidak memengaruhi variabel B, begitupula sebaliknya). Uji ini digunakan untuk menguji rata-rata dua sampel yang berukuran tidak sama.

Langkah-langkah uji Mann Whitney (Uji U) adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis

H_{01} : Besaran risiko kredit bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko kredit bank syariah.

H_{a1} : Besaran risiko kredit bank konvensional berbeda dengan besaran risiko kredit bank syariah.

H_{02} : Besaran risiko likuiditas bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko likuiditas bank syariah.

H_{a2} : Besaran risiko likuiditas bank konvensional berbeda dengan besaran risiko likuiditas bank syariah.

H_{03} : Besaran risiko pasar bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko pasar bank syariah.

H_{a3} : Besaran risiko pasar bank konvensional berbeda dengan besaran risiko pasar bank syariah.

H_{04} : Besaran risiko operasional bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko operasional bank syariah.

H_{a4} : Besaran risiko operasional bank konvensional berbeda dengan besaran risiko operasional bank syariah.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Pengujian menggunakan signifikansi $\alpha = 5\%$

c. Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $> 0,05$


d. Kesimpulan

Apabila H_0 diterima, maka Besaran risiko bank konvensional tidak berbeda dengan besaran risiko bank syariah.

Apabila H_0 ditolak, maka Besaran risiko bank konvensional berbeda dengan besaran risiko bank syariah.

3.6 Kerangka pemecahan masalah

Berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka pemecahan masalah

Keterangan kerangka pemecahan masalah:

1. Start adalah persiapan sebelum dilakukan penelitian.
2. Mengumpulkan data berupa laporan keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
3. Mengolah data menggunakan analisis rasio keuangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu NPL/NPF, LDR/FDR, NIM/NOM dan BOPO.
4. Melakukan uji Normalitas data untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang akan diteliti.
5. Melakukan uji homogenitas untuk mengetahui homogen atau tidaknya data yang akan diteliti.
6. Apabila data bersifat normal dan homogen maka dianalisis menggunakan uji *t-test independent* untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara risiko bank syariah dan bank konvensional.
7. Apabila data bersifat tidak normal dan tidak homogen, maka solusinya adalah dengan menggunakan uji Mann Whitney.
8. Pembahasan yaitu memberikan penjelasan terhadap hasil analisis.
9. Setelah mendapatkan hasil, maka ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.
10. Stop, menunjukkan bahwa penelitian telah berakhir.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara risiko perbankan konvensional dan perbankan syariah khususnya risiko yang berhubungan dengan keuangan, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Periode penelitian ini adalah tahun 2011-2015, dan sampelnya sebanyak 20 perbankan yang terdiri 10 bank konvensional dan 10 bank syariah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan menggunakan uji *t-test independent* dan uji Mann Whitney menunjukkan hasil yang sama, yaitu;

1. Risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu risiko kredit perbankan konvensional lebih baik daripada perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi daripada perbankan konvensional.
2. Risiko likuiditas perbankan konvensional dan perbankan syariah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun, dilihat dari rasio keuangannya, perbankan konvensional memiliki risiko yang lebih rendah daripada perbankan syariah.
3. Risiko pasar perbankan konvensional dan perbankan syariah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun, dilihat dari rasio keuangannya, risiko pasar yang dihadapi perbankan konvensional lebih tinggi daripada perbankan syariah.
4. Risiko operasional perbankan konvensional dan perbankan syariah menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu risiko operasional perbankan konvensional lebih kecil daripada perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari rasio perbankan syariah jauh lebih tinggi daripada perbankan konvensional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

a. Bagi perbankan

Pihak manajemen perbankan konvensional seharusnya dapat mengelola risiko lebih baik lagi pada risiko pasar, misalnya dengan cara mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar dalam menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa risiko pasar perbankan konvensional mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada perbankan syariah.

Bagi pihak manajemen syariah, sebaiknya lebih memperhatikan risiko kredit dan risiko operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua risiko tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan. Artinya, perbankan syariah mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Oleh sebab itu, pihak manajemen perbankan syariah perlu mengelola risiko agar lebih baik lagi, yaitu dengan cara memperketat pengawasan dan pemberian pembiayaan agar dapat mengurangi risiko kredit yang timbul. Selain itu, perbaikan sistem perusahaan dan pengawasan terhadap pihak internal bank yang lebih ketat juga dapat mengurangi risiko operasional.

b. Bagi investor

Investor sebaiknya memperhatikan risiko-risiko yang dihadapi oleh masing-masing perbankan sebagai acuan dan pertimbangan untuk keputusan berinvestasi pada perbankan konvensional dan perbankan syariah.

c. Bagi akademisi dan peneliti

Pertama, bagi peneliti selanjutnya mengenai perbandingan risiko perbankan, diharapkan dapat menganalisis objek yang berbeda, misalnya saja bank Nasional dan bank Asing. Kedua, perbandingan kesetaraan total asset, pendapatan dan laba sebaiknya diuji beda terlebih dahulu, sehingga kesetaraan kedua perbankan dapat dibandingkan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Dwi Ananto. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional (Bank Syariah Mandiri dengan Bank UOB buana Periode 2007-2011). *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/727/669> [04 November 2015].
- Andita Jefri Harnanto. 2014. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Dengan PT. Bank Central Asia (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Central Asia). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. diunduh melalui: http://eprints.ums.ac.id/29312/11/2-NASKAH_PUBLIKASI.pdf [18 Mei 2015].
- Ari Setyaningsih dan Setyaningsih Sri Utami. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol, 13. No, 1. Hal: 100-115.
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Ketiga. Jakarta: Selemba Empat.
- Chapra, Umer dan Khan, Tariqullah. 2008. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chen, Sandy. 2014. *Integrated Bank Analysis and Valuation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Endah Safitri. 2014. Analisis Komparatif Resiko Keuangan Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah. Naskah Publikasi *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Di unduh melalui http://eprints.ums.ac.id/29251/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf [12 april 2015].
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Greuning, Hennie Van dan Bratonic, Sonja Brajovic. 2011. "Analyzing Banking Risk". Terjemahan M. Ramdhan Andi. *Analisis Risiko Perbankan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Selemba Empat.

- Idroes, Ferry N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Editor: Zuhri. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-empat. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-delapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank BCA Syariah. Diunduh melalui: <http://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan/tahunan/> [1 Mei 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank IDEX Salindo. <http://www.bankindex.co.id/?page=lapTahunan> [6 Februari dan 11 Mei 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Ina Perdana, Tbk. <http://www.bankina.co.id/home1.php?id=2082> [3 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank MEGA, Tbk. <https://bankmega.com/laporan-keuangan.php> [15 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank BNI Syariah. <http://www.bnisyariah.co.id/category/investor-relations/laporan-tahunan> [20 Maret 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank BRI Syariah. <http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan> [4 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Bumi Artha, Tbk. <http://www.bankbba.co.id/id/laporantahunan.php> [20 Maret 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Jabar dan Banten Syariah. <http://bjbsyariah.co.id/laporan-keuangan/> [5 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Jasa Jakarta. <http://www.bjj.co.id/laporan-tahunan> [5 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Mayapada International. <http://www.bankmayapada.com/id/hubungan-investor/laporan-tahunan> [1 Mei 2016].

- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Mega Syariah. <http://www.megasyariah.co.id/> [1 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Muamalat, Tbk. <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan> [7 Februari dan 21 Mei 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Panin Syariah. <https://www.paninbank.syariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporantahunan> [28 Maret dan 20 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. <http://qnb.co.id/lang/id/ar/?id=821> [28 Maret 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Syariah bukopin. <http://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan> [6 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Syariah Mandiri. <https://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-tahunan/> [19 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Victoria International, Tbk. <http://www.victoriabank.co.id/laporan-tahunan/> [11 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. Bank Victoria Syariah. <http://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan> [5 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. BPD Nusa Tenggara Timur. <http://www.bpdntt.co.id/index.php/id/content/index/402> [3 April 2016].
- Laporan tahunan publikasi PT. BPD Sulawesi Tengah. http://www.banksulteng.co.id/1_annual.html [15 Februari dan 13 Mei 2016].
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Martini, Siregar dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edisi Kedua buku 1. Jakarta: Selemba Empat.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veitzhai dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global, Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Santirahel Yuniar. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Konvensional Dan Syariah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Bank (Studi Kasus: Bank Mandiri Dan Bank Syariah Mandiri). *Naskah Publikasi Universitas Muhamadiyah Surakarta*. Diunduh melalui: <http://eprints.ums.ac.id/23826/15/02>. NASKAH PUBLIKASI.pdf [13 April 2015].
- Siahaan, Hinsa. 2009. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Birokrasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulhan dan Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah*. Malang: UIN-Malang press.
- Supardi. 2012. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. Jakarta: PT. Ufuk Publishing House.
- Umar Hamdan dan Andi Wijaya. 2006. Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol, 4. No, 7. Hal: 1-19.
- Wardiah, Mia Lasmi. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: CV. Pusaka Setia.

Lampiran 1. Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Analisis
1	Andita Jefri Harnanto (2014)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank Central Asia	Analisis Rasio dan Uji t.	Kinerja lebih baik pada rasio ROE, NOM, FDR untuk PT. Bank Syariah Mandiri, sedangkan rasio ROA, CAR, NPL lebih baik pada PT. Bank BCA. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA, NIM, LDR, dan NPL. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR dan ROE.
2	Endah (2014)	Analisis Komparatif Risiko Keuangan antara Perbankan Konvensional dan perbankan Syariah	Analisis diskriminan Z-Score	Kedua bank mempunyai risiko yang tinggi, namun apabila dibandingkan, bank konvensional mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada bank syariah
3	Raditya Dwi Ananto (2013)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	Rasio Keuangan dan CAMEL	Secara keseluruhan rasio kedua bank menunjukkan kondisi yang sehat. Bila dibandingkan PT. Bank UOB Buana memiliki kinerja yg lebih baik daripada PT. Bank Syariah Mandiri, hal ini dikarenakan NPF PT. Bank Syariah Mandiri jauh diatas NPL bank UOB buana, dan perbedaan ini cukup signifikan.
4	Santirahel Yuniar	Analisis Perbandingan	Analisis rasio keuangan	kinerja PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah

	(2013)	kinerja keuangan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan menggunakan rasio keuangan bank		Mandiri sama-sama baik. hasil analisisnya ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah. Namun apabila ditinjau lebih teliti, ada perbedaan pada rasio LDR/FDR yang dalam penelitian ini termasuk dalam rasio likuiditas. FDR pada PT. Bank Syariah Mandiri lebih baik daripada LDR pada PT. Bank Mandiri Tbk.
5	Ari Setyaningsih dan Setyaningsih Sri Utami (2013)	Analisis Perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional	Analisis rasio	kinerja keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk lebih baik pada rasio CAR, ROA, BOPO, dan LDR. Sedangkan kinerja keuangan pada PT. Bank Syariah Muamalat lebih baik pada rasio NPF.
6	Umar Hamdan dan Andi Wijaya (2006)	Analisis komparatif risiko keuangan BPR konvensional dan BPR syariah	Analisis rasio dan diskriminan z- <i>score</i>	BPR Syariah Mempunyai kinerja lebih baik daripada BPR Konvensional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio FDR dan NPF pada BPR Syariah jauh lebih baik daripada LDR dan NPL pada BPR Konvensional

Sumber: Penelitian Sebelumnya

Lampiran 2. Daftar Nama Website Resmi Perbankan Konvensional dan Perbankann Syariah

N o	Nama Bank Konvensional	Website	Nama Bank Syariah	Website
1	PT. Bank Index Selindo	www.bankindex.co.id	PT. Bank Panin Syariah, Tbk	www.paninbanksyariah .co.id
2	PT. BPD Sulawesi Tengah	www.banksulteg.co.id	PT. Bank BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
3	PT. Bank QNB Indonesia, Tbk	www.qnbkesawan.c o.id	PT. Bank BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
4	PT. Bank Victoria International, Tbk	www.victoriabank.c o.id	PT. Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
5	PT. Bank Mega, Tbk	www.bankmega.com	PT. Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.c o.id
6	PT. Bank Mayapada International, Tbk	www.bankmayapada .com	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.muamalatbank.co m
7	PT. Bank Ina Perdana, Tbk	www.bankina.co.id	PT. Bank Victoria Syariah	www.victoriasyariah.c o.id
8	PT. Bank Jasa Jakarta	www.bjj.co.id	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.c o.id
9	PT. Bank Bumi Artha, Tbk	www.bankbba.co.id	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
10	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	www.bpdntt.co.id	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lampiran 3. Daftar Tanggal Mulai Beroprasinya Bank Konvensional Dan Bank Syariah

No	Nama Bank Konvensional	Tanggal Mulai Beroperasi	Nama Bank Syariah	Tanggal Mulai Beroperasi
1	PT. Bank Index Selindo	23 Agustus 1993	PT. Bank Panin Syariah, Tbk	2 desember 2009
2	PT. BPD Sulawesi Tengah	27 Januari 1970	PT. Bank BCA Syariah	05 April 2010
3	PT. Bank QNB Indonesia, Tbk	01 April 1913	PT. Bank BRI Syariah	17 November 2008
4	PT. Bank Victoria International, Tbk	5 Oktober 1994	PT. Bank BNI Syariah	19 Juni 2010
5	PT. Bank Mega, Tbk	15 April 1969	PT. Bank Syariah Mandiri	25 Oktober 1999
6	PT. Bank Mayapada International	16 Maret 1990	PT. Bank Muamalat Indonesia	1 Mei 1992
7	PT. Bank Ina Perdana, Tbk	03 Juli 1991	PT. Bank Victoria Syariah	10 Februari 2010
8	PT. Bank Jasa Jakarta	11 Juni 1905	PT. Bank Syariah Bukopin	10 Juli 2009
9	PT. Bank Bumi Artha, Tbk	3 Maret 1967	PT. Bank Jabar Banten Syariah	6 Mei 2010
10	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	17 Juli 1962	PT. Bank Mega Syariah	25 Agustus 2004

Sumber: Website resmi perbankan yang bersangkutan

Lampiran 4. Daftar Kesetaraan Total Aset, Pendapatan Bunga, dan Laba Bersih Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Daftar Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Bank Index Salindo dan PT. Bank Panin Syariah, Tbk

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
Total Aset	Rp 7.084,24	Rp 7.134,24
Pendapatan	Rp 716,78	Rp 711,21
Laba Bersih	Rp 106,56	Rp 53,58
2014		
Total Aset	Rp 6.238,01	Rp 6.206,51
Pendapatan	Rp 610,42	Rp 526,52
Laba Bersih	Rp 97,47	Rp 70,938
2013		
Total Aset	Rp 5.263,26	Rp 4.052,51
Pendapatan	Rp 477,73	Rp 273,82
Laba Bersih	Rp 88,18	Rp 21,33
2012		
Total Aset	Rp 4.201,62	Rp 2.140,48
Pendapatan	Rp 396,77	Rp 146,35
Laba Bersih	Rp 74,02	Rp 37,10
2011		
Total Aset	Rp 3.621,72	Rp 1.018,68
Pendapatan	Rp 314,692	Rp 70,322
Laba Bersih	Rp 30,19	Rp 10,90

Sumber: www.bankindex.co.id; www.paninbanksyariah.co.id

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. BPD Sulawesi Tengah dan PT. Bank BCA Syariah

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
Total Aset	Rp 3.977,29	Rp 4.349,60
Pendapatan	Rp 440,151	Rp 497,43
Laba Bersih	Rp 98,87	Rp 23,40
2014		
Total Aset	Rp 2.759,62	Rp 2.994,40
Pendapatan	Rp 327,10	Rp 295,41
Laba Bersih	Rp 81,56	Rp 12,90

2013	Total Aset	Rp 1.797,35	Rp 2.041,40
	Pendapatan	Rp 172,73	Rp 185,73
	Laba Bersih	Rp 47,14	Rp 12,70
2012	Total Aset	Rp 1.358,581	Rp 1.602,20
	Pendapatan	Rp 137,15	Rp 156,92
	Laba Bersih	Rp 20,23	Rp 8,70
2011	Total Aset	Rp 1.147,18	Rp 1.217,10
	Pendapatan	Rp 124,87	Rp 138,04
	Laba Bersih	Rp 28,93	Rp 6,80

Sumber: www.bpdsulteng.co.id; www.bcasyariah.co.id

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Bank QNB
Indonesia dan PT. Bank BRI Syariah, Tbk

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
	Total Aset	Rp 25.757,65
	Pendapatan	Rp 2.040,58
	Laba Bersih	Rp 159,16
2014		
	Total Aset	Rp 20.839,02
	Pendapatan	Rp 1.221,12
	Laba Bersih	Rp 116,07
2013		
	Total Aset	Rp 11.051,35
	Pendapatan	Rp 506,45
	Laba Bersih	Rp 7,798
2012		
	Total Aset	Rp 4.644,65
	Pendapatan	Rp 336,35
	Laba Bersih	(Rp 29,51)
2011		
	Total Aset	Rp 3.593,82
	Pendapatan	Rp 2.589,92
	Laba Bersih	Rp 294,56

Sumber: www.qnbkesawan.co.id; www.brisyariah.co.id

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Victoria Internasional dan PT. Bank BNI Syariah

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
Total Aset	Rp 23.250,69	Rp 23.017,67
Pendapatan	Rp 2.013,81	Rp 2.429,24
Laba Bersih	Rp 94,70	Rp 228,53
2014		
Total Aset	Rp 21.364,88	Rp 19.492,11
Pendapatan	Rp 2.031,30	Rp 2.026,12
Laba Bersih	Rp 105,70	Rp 163,25
2013		
Total Aset	Rp 19.153,13	Rp 14.708,50
Pendapatan	Rp 1.512,74	Rp 1.333,24
Laba Bersih	Rp 244,41	Rp 117,46
2012		
Total Aset	Rp 14.352,84	Rp 10.645,31
Pendapatan	Rp 1.117,27	Rp 936,41
Laba Bersih	Rp 205,57	Rp 101,89
2011		
Total Aset	Rp 11.802,56	Rp 8.466,89
Pendapatan	Rp 850,91	Rp 784,14
Laba Bersih	Rp 187,40	Rp 66,35

Sumber: www.victoriabank.co.id; www.bnisyariah.co.id

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Bank Mega dan PT. Bank Syariah Mandiri

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
Total Aset	Rp 68.225,00	Rp 70.369,00
Pendapatan	Rp 6.458,28	Rp 5.960,00
Laba Bersih	Rp 1.053,00	Rp 290,00
2014		
Total Aset	Rp 66.582,00	Rp 66.942,00
Pendapatan	Rp 5.978,62	Rp 5.487,00
Laba Bersih	Rp 568,00	(Rp 45,00)
2013		
Total Aset	Rp 66.396,00	Rp 63.965,00
Pendapatan	Rp 4.865,44	Rp 5.438,00
Laba Bersih	Rp 525,00	Rp 651,00
2012		
Total Aset	Rp 65.219,00	Rp 54.229,00

	Pendapatan	Rp 5.581,50	Rp 4.658,00
	Laba Bersih	Rp 1.377,00	Rp 806,00
2011	Total Aset	Rp 61.909,00	Rp 48.672,00
	Pendapatan	Rp 5.191,38	Rp 3.771,00
	Laba Bersih	Rp 1.073,00	Rp 551,00

Sumber: www.bankmega.com; www.syariahmandiri.co.id

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Mayapada International dan PT. Bank Muamalat

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)	
2015			
	Total Aset	Rp 47.305,95	Rp 57.172,59
	Pendapatan	Rp 5.002,94	Rp 4.949,36
	Laba Bersih	Rp 658,23	Rp 74,49
2014			
	Total Aset	Rp 36.194,95	Rp 62.413,31
	Pendapatan	Rp 3.564,52	Rp 5.214,86
	Laba Bersih	Rp 405,08	Rp 57,17
2013			
	Total Aset	Rp 24.027,64	Rp 53.723,98
	Pendapatan	Rp 2.255,02	Rp 4.334,15
	Laba Bersih	Rp 365,60	Rp 165,14
2012			
	Total Aset	Rp 17.166,55	Rp 44.854,41
	Pendapatan	Rp 1.563,36	Rp 2.980,14
	Laba Bersih	Rp 265,62	Rp 89,41
2011			
	Total Aset	Rp 12.951,20	Rp 32.479,51
	Pendapatan	Rp 1.267,88	Rp 2.319,14
	Laba Bersih	Rp 180,20	Rp 273,62

Sumber: www.bankmayapada.com; www.muamalatbank.com

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Bank Ina Perdana dan PT. Bank Victoria Syariah

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)	
2015			
	Total Aset	Rp 2.081,53	Rp 1.379,27
	Pendapatan	Rp 223,84	Rp 141,53
	Laba Bersih	Rp 16,88	(Rp 24,00)

2014	Total Aset	Rp 1.951,84	Rp 1.439,63
	Pendapatan	Rp 182,446	Rp 145,07
	Laba Bersih	Rp 15,79	(Rp 19,39)
2013	Total Aset	Rp 1.402,17	Rp 1.323,40
	Pendapatan	Rp 143,43	Rp 112,05
	Laba Bersih	Rp 7,82	Rp 4,07
2012	Total Aset	Rp 1.512,21	Rp 937,16
	Pendapatan	Rp 152,35	Rp 83,49
	Laba Bersih	Rp 10,26	Rp 10,16
2011	Total Aset	Rp 1.444,72	Rp 642,03
	Pendapatan	Rp 113,67	Rp 68,87
	Laba Bersih	Rp 1,83	Rp 20,60

Sumber: www.bankina.co.id; www.bankvictoriasyariah.co.id

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Bank Jasa Jakarta dan PT. Bank Syariah Bukopin

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
	Total Aset	Rp 5.346,50
	Pendapatan	Rp 502,92
	Laba Bersih	Rp 90,10
2014		
	Total Aset	Rp 5.096,28
	Pendapatan	Rp 457,34
	Laba Bersih	Rp 73,09
2013		
	Total Aset	Rp 4.710,62
	Pendapatan	Rp 385,05
	Laba Bersih	Rp 83,28
2012		
	Total Aset	Rp 4.384,84
	Pendapatan	Rp 366,81
	Laba Bersih	Rp 82,48
2011		
	Total Aset	Rp 4.148,10
	Pendapatan	Rp 369,55
	Laba Bersih	Rp 80,77

Sumber: www.bjj.co.id; www.syariahbukopin.co.id

Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. Bank Bumi Artha dan PT. Bank Jabar Banten Syariah

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
Total Aset	Rp 6.567,27	Rp 6.150,65
Pendapatan	Rp 660,71	Rp 1.161,15
Laba Bersih	Rp 56,95	Rp 16,02
2014		
Total Aset	Rp 5.155,42	Rp 5.838,09
Pendapatan	Rp 531,25	Rp 957,82
Laba Bersih	Rp 51,83	Rp 35,54
2013		
Total Aset	Rp 4.045,67	Rp 4.695,09
Pendapatan	Rp 397,20	Rp 528,20
Laba Bersih	Rp 56,20	Rp 41,14
2012		
Total Aset	Rp 3.483,51	Rp 4.239,45
Pendapatan	Rp 311,55	Rp 370,92
Laba Bersih	Rp 57,12	Rp 23,09
2011		
Total Aset	Rp 2.963,15	Rp 2.849,45
Pendapatan	Rp 264,37	Rp 265,04
Laba Bersih	Rp 42,62	Rp 20,58

Sumber: www.bankbba.co.id; www.bjbsyariah.co.id

Daftar Tabel Kesetaraan Total Aset, Pendapatan dan Laba Pada PT. BPD Nusa Tenggara Timur dan PT. Bank Mega Syariah

	Bank Konvensional (dalam Milyar Rp)	Bank Syariah (dalam Milyar Rp)
2015		
Total Aset	Rp 9.551,16	Rp 5.559,82
Pendapatan	Rp 1.226,53	Rp 805,33
Laba Bersih	Rp 258,23	Rp 12,23
2014		
Total Aset	Rp 8.318,30	Rp 7.044,59
Pendapatan	Rp 1.046,03	Rp 1.195,32
Laba Bersih	Rp 246,27	Rp 15,86
2013		
Total Aset	Rp 7.282,75	Rp 9.121,58
Pendapatan	Rp 931,64	Rp 1.355,75
Laba Bersih	Rp 231,72	Rp 149,54
2012		
Total Aset	Rp 6.951,02	Rp 8.163,67

Pendapatan	Rp 856,95	Rp 1.152,24
Laba Bersih	Rp 193,59	Rp184,87
2011		
Total Aset	Rp 5.621,75	Rp5.564,66
Pendapatan	Rp 738,63	Rp 889,90
Laba Bersih	Rp 168,90	Rp 53,87

Sumber: www.bpdntt.co.id; www.megasyariah.co.id



Lampiran 5. Daftar Rasio Bank Konvensional

No	Nama Bank Konvensional	Tahun	Rasio keuangan (%)			
			NPL	LDR	NIM	BOPO
1	Index Salindo	2015	0.80	86.46	4.62	80.71
		2014	0.31	87.24	4.95	79.55
		2013	0.06	85.36	5.06	78.88
		2012	0.17	88.66	4.89	76.05
		2011	0.48	85.41	4.91	88.42
2	BPD Sulawesi Tengah	2015	1.71	80.62	7.53	71.60
		2014	1.40	120.44	9.53	67.81
		2013	2.92	128.43	8.09	64.87
		2012	4.49	107.27	5.47	80.60
		2011	7.44	77.27	7.72	71.41
3	QNB Indonesia	2015	2.59	112.54	3.08	90.95
		2014	0.31	93.47	2.80	88.90
		2013	0.23	113.30	2.82	100.57
		2012	0.73	87.37	4.63	111.53
		2011	1.56	75.48	5.34	95.26
4	Victoria Internasional	2015	4.48	70.17	2.08	93.89
		2014	3.52	70.25	1.88	93.25
		2013	0.70	73.39	2.33	81.35
		2012	2.30	67.59	3.12	78.82
		2011	2.38	63.62	1.86	78.33
5	Bank Mega	2015	2.81	65.05	6.04	85.72
		2014	2.09	65.85	5.27	91.25
		2013	2.18	57.41	5.38	89.76
		2012	2.09	52.39	6.45	76.73
		2011	0.98	63.75	5.40	81.84
6	Mayapada Internasional	2015	2.52	82.99	4.78	82.65
		2014	1.46	81.25	4.52	84.50
		2013	1.04	85.61	5.75	78.58
		2012	3.02	80.58	6.00	80.19
		2011	2.51	82.10	5.84	83.38
7	Bank Ina Perdana	2015	0.21	82.83	4.26	90.46
		2014	0.80	75.07	4.21	89.76
		2013	0.39	87.17	4.55	92.46
		2012	0.36	81.60	4.07	87.49
		2011	1.10	87.92	3.79	98.91
8	Jasa Jakarta	2015	0.30	89.41	4.02	77.11
		2014	0.13	89.40	3.59	79.41

	2013	0.10	89.70	3.59	73.41
	2012	0.36	89.76	3.97	72.96
	2011	0.37	83.40	4.36	72.75
9 Bumi Artha	2015	0.78	82.78	5.49	88.91
	2014	0.25	78.45	5.81	87.41
	2013	0.21	83.96	6.61	82.33
	2012	0.53	77.95	7.13	78.71
	2011	0.71	67.53	6.56	86.68
10 BPD Nusa Tenggara Timur	2015	2.32	90.09	9.19	69.28
	2014	1.52	87.68	10.13	69.24
	2013	1.30	96.36	9.35	67.13
	2012	1.20	93.45	8.67	71.57
	2011	1.20	92.95	9.85	71.04

Sumber: Website resmi perbankan yang bersangkutan (Data diolah)

Lampiran 6. Daftar Rasio Bank Syariah

No	Nama Bank Syariah	Tahun	Rasio keuangan (%)			
			NPF	FDR	NOM	BOPO
1	Panin Syariah	2015	2.63	96.43	3.00	89.29
		2014	0.53	94.04	5.88	82.58
		2013	1.02	90.40	4.26	81.31
		2012	0.20	105.66	6.67	47.60
		2011	0.82	167.70	7.00	69.30
2	BCA Syariah	2015	0.70	91.40	4.90	94.10
		2014	0.10	91.20	4.00	88.11
		2013	0.10	83.50	7.70	86.91
		2012	0.10	79.90	9.60	90.87
		2011	0.20	78.80	11.30	91.72
3	BRI Syariah	2015	4.48	84.16	6.66	93.79
		2014	4.60	93.90	6.04	99.77
		2013	4.06	102.70	6.27	90.42
		2012	3.00	100.96	7.15	86.63
		2011	2.77	90.55	6.99	99.25
4	BNI Syariah	2015	2.53	91.94	8.25	89.63
		2014	1.86	92.60	8.15	89.80
		2013	1.86	97.86	9.51	88.11
		2012	2.02	84.99	11.03	88.79
		2011	3.62	78.60	8.07	90.89
5	Syariah Mandiri	2015	6.06	81.99	6.53	94.78
		2014	6.84	82.13	6.19	100.60
		2013	4.32	89.37	7.25	84.03
		2012	2.82	94.40	7.25	73.03
		2011	2.42	86.03	7.48	74.44
6	Muamalat	2015	7.11	90.30	0.27	97.41
		2014	6.55	84.14	3.36	97.33
		2013	4.69	99.99	4.64	93.86
		2012	2.09	94.15	4.64	84.47
		2011	2.60	85.18	5.01	85.52
7	Victoria Syariah	2015	9.80	95.29	2.80	119.19
		2014	7.10	95.19	3.34	143.31
		2013	3.71	84.65	2.96	91.95
		2012	3.19	73.78	2.36	87.90
		2011	2.43	44.08	2.12	86.40
8	Syariah Bukopin	2015	2.99	90.56	3.14	91.99

		2014	4.07	92.89	2.75	96.77
		2013	4.27	100.29	3.86	92.29
		2012	4.59	91.98	3.94	91.59
		2011	1.74	83.54	3.43	93.86
9	Bank Jabar dan Banten Syariah	2015	6.93	104.75	5.68	98.78
		2014	5.91	93.69	4.88	96.94
		2013	1.86	97.40	6.65	85.76
		2012	4.46	87.99	7.41	110.41
		2011	1.36	79.61	7.84	84.07
10	Mega Syariah	2015	4.26	98.49	9.34	99.51
		2014	3.89	93.61	8.33	97.61
		2013	2.98	93.37	10.66	85.09
		2012	2.67	88.88	13.94	77.28
		2011	3.03	83.08	15.33	90.89

Sumber: Website resmi perbankan yang bersangkutan (Data diolah)

Lampiran 7. Daftar Rata- Rata Risiko Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Nama Bank	Rata-Rata Rasio (%)			
		NPL/NPF	LDR/FDR	NIM/NOM	BOPO
1	PT. Bank Index Selindo	0.36	86.63	4.89	80.72
2	PT. BPD Sulawesi Tengah	3.59	102.81	7.67	71.26
3	PT. Bank QNB Indonesia, Tbk	1.08	96.43	3.33	97.44
4	PT. Bank Victoria International, Tbk	2.68	69.00	2.25	85.13
5	PT. Bank Mega, Tbk	2.30	60.89	5.17	85.60
6	PT. Bank Mayapada International, Tbk	2.11	82.51	5.38	81.86
7	PT. Bank Ina Perdana, Tbk	0.57	82.92	4.18	91.82
8	PT. Bank Jasa Jakarta	0.25	88.33	3.91	75.13
9	PT. Bank Bumi Artha, Tbk	0.50	78.13	6.32	84.81
10	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	1.51	92.11	9.44	69.65
11	PT. Bank Panin Syariah, Tbk	1.04	110.85	5.36	74.02
12	PT. Bank BCA Syariah	0.24	84.96	7.50	90.34
13	PT. Bank BRI Syariah	3.78	94.45	6.62	93.97
14	PT. Bank BNI Syariah	2.38	89.20	9.00	89.44
15	PT. Bank Syariah Mandiri	4.49	86.78	6.94	85.38
16	PT. Bank Muamalat Indonesia	4.61	90.75	3.58	91.72
17	PT. Bank Victoria Syariah	5.25	78.60	2.72	105.75
18	PT. Bank Syariah Bukopin	3.35	91.85	3.42	93.30
19	PT. Bank Jabar Banten Syariah	4.10	92.69	6.49	95.19
20	PT. Bank Mega Syariah	3.37	91.49	11.52	90.08

Sumber: website Resmi Perbankan yang bersangkutan (data diolah)

Lampiran 8. Daftar Median Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah
Median Bank Konvensional dan Bank syariah tahun 2011-2015

No	Nama Bank	Median Rasio (%)			
		NPL/NPF	LDR/FDR	NIM/NOM	BOPO
1	PT. Bank Index Selindo	0.31	86.46	4.91	79.55
2	PT. BPD Sulawesi Tengah	2.92	107.27	7.72	71.41
3	PT. Bank QNB Indonesia, Tbk	0.73	93.47	2.95	95.26
4	PT. Bank Victoria International, Tbk	2.38	70.17	2.08	81.35
5	PT. Bank Mega, Tbk	2.09	63.75	5.40	85.72
6	PT. Bank Mayapada International, Tbk	2.51	82.1	5.75	82.65
7	PT. Bank Ina Perdana, Tbk	0.39	82.83	4.21	90.46
8	PT. Bank Jasa Jakarta	0.3	89.41	3.97	73.41
9	PT. Bank Bumi Artha, Tbk	0.53	78.45	6.56	86.68
10	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	1.3	92.95	9.35	69.28
11	PT. Bank Panin Syariah, Tbk	0.82	96.43	5.88	81.31
12	PT. Bank BCA Syariah	0.10	83.50	7.70	90.87
13	PT. Bank BRI Syariah	4.06	97.90	6.66	93.79
14	PT. Bank BNI Syariah	2.02	91.94	8.25	89.63
15	PT. Bank Syariah Mandiri	4.32	86.03	7.25	84.03
16	PT. Bank Muamalat Indonesia	4.69	90.30	4.64	93.86
17	PT. Bank Victoria Syariah	3.71	84.65	2.80	91.95
18	PT. Bank Syariah Bukopin	4.07	91.98	3.43	92.29
19	PT. Bank Jabar Banten Syariah	4.46	93.69	6.65	96.94
20	PT. Bank Mega Syariah	3.03	93.37	10.66	90.89

Sumber: Website resmi perbankan yang bersangkutan (Data diolah)

Lampiran 9. Output SPSS Uji Normalitas

Tests of Normality

Rasio	Perbankan	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kredit	Konvensional	.192	10	.200*	.917	10	.330
	Syariah	.222	10	.177	.919	10	.351
Likuiditas	Konvensional	.153	10	.200*	.977	10	.945
	Syariah	.246	10	.087	.870	10	.101
Pasar	Konvensional	.176	10	.200*	.962	10	.804
	Syariah	.144	10	.200*	.953	10	.698
Operasional	Konvensional	.154	10	.200*	.963	10	.821
	Syariah	.226	10	.157	.911	10	.288

* This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS

Deskriptive

Risiko	N	Mean	Std. Dev.	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min.	Max.
					Lower Bound	Upper Bound		
Kredit BK	10	1.50	1.14	0.36	0.68	2.31	0.25	3.59
Kredit BS	10	3.26	1.60	0.51	2.11	4.41	0.24	5.25
Total	20	2.38	1.63	0.36	1.62	3.14	0.24	5.25
Likuiditas BK	10	83.98	12.46	3.94	75.06	92.89	60.89	102.81
Likuiditas BS	10	91.16	8.31	2.63	85.22	97.10	78.60	110.85
Total	20	87.57	10.94	2.45	82.45	92.69	60.89	110.85
Pasar BK	10	5.25	2.12	0.67	3.74	6.77	2.25	9.44
Pasar BS	10	6.32	2.71	0.86	4.38	8.25	2.72	11.52
Total	20	5.78	2.43	0.54	4.65	6.92	2.25	11.52
Operasional BK	10	82.34	8.70	2.75	76.12	88.56	69.65	97.44
Operasional BS	10	90.92	7.98	2.52	85.21	96.63	74.02	105.75
Total	20	86.63	9.24	2.07	82.31	90.95	69.65	105.75

Keterangan:

BK = Bank Konvensional

BS = Bank Syariah

Sumber : Output SPSS

Lampiran 10. Output SPSS Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variance

Rasio		Levene	df1	df2	Sig.
		Statistic			
Kredit	Based on Mean	.655	1	18	.429
	Based on Median	.398	1	18	.536
	Based on Median and with adjusted df	.398	1	14.178	.538
	Based on trimmed mean	.523	1	18	.479
Likuiditas	Based on Mean	1.759	1	18	.201
	Based on Median	1.747	1	18	.203
	Based on Median and with adjusted df	1.747	1	17.306	.203
	Based on trimmed mean	1.755	1	18	.202
Pasar	Based on Mean	.506	1	18	.486
	Based on Median	.436	1	18	.518
	Based on Median and with adjusted df	.436	1	17.199	.518
	Based on trimmed mean	.577	1	18	.457
Operasional	Based on Mean	.387	1	18	.542
	Based on Median	.380	1	18	.545
	Based on Median and with adjusted df	.380	1	17.777	.545
	Based on trimmed mean	.387	1	18	.542

Sumber: Output SPSS

Lampiran 11. Output SPSS Uji T-test *Independent
Independent Sample Test*

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kredit	Equal variances assumed	.655	.429	-2.840	18	.011	-1.76600	.62174	-3.07223	-.45977
	Equal variances not assumed			-2.840	16.244	.012	-1.76600	.62174	-3.08243	-.44957
Likuiditas	Equal variances assumed	1.759	.201	-1.518	18	.146	-7.18600	4.73463	-17.13308	2.76108
	Equal variances not assumed			-1.518	15.681	.149	-7.18600	4.73463	-17.23958	2.86758
Pasar	Equal variances assumed	.506	.486	-.976	18	.342	-1.06100	1.08655	-3.34377	1.22177
	Equal variances not assumed			-.976	17.014	.343	-1.06100	1.08655	-3.35329	1.23129
Operasional	Equal variances assumed	.387	.542	-2.297	18	.034	-8.57700	3.73324	-16.42025	-.73375
	Equal variances not assumed			-2.297	17.868	.034	-8.57700	3.73324	-16.42439	-.72961

Sumber: Output SPSS

Lampiran 12. Output SPSS Uji Mann Whitney

Ranks

Risiko	Perbankan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kredit	Konvensional	10	7.40	74.00
	Syariah	10	13.60	136.00
	Total	20		
Likuiditas	Konvensional	10	8.40	84.00
	Syariah	10	12.60	126.00
	Total	20		
Pasar	Konvensional	10	9.00	90.00
	Syariah	10	12.00	120.00
	Total	20		
Operasional	Konvensional	10	7.30	73.00
	Syariah	10	13.70	137.00
	Total	20		

Test Statistics(b)

	Kredit	Likuiditas	Pasar	Operasional
Mann-Whitney U	19.000	29.000	35.000	18.000
Wilcoxon W	74.000	84.000	90.000	73.000
Z	-2.343	-1.587	-1.134	-2.419
Asymp. Sig. (2-tailed)	.019	.112	.257	.016
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.019(a)	.123(a)	.280(a)	.015(a)

a Not corrected for ties.

b Grouping Variable: Perbankan

Sumber: Output SPSS

Lampiran 13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/10/PBI/2004
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
GUBERNUR BANK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang perbankan berpengaruh pada meningkatnya kompleksitas usaha bank dan profil risiko yang dimiliki bank;
- c. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank serta perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang saat ini berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Komisaris
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan Bank.
7. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank.

Pasal 2

1. Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip sehat dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebag dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi.

Pasal 3

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor sebagai berikut: Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas

Pasal 4

1. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah; b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.
2. Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
3. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko; b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
4. Penilaian terhadap faktor Profitabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. pencapaian return on assets (ROA) 0,5 % -1,25%, return on equity (ROE) 5 %-12% , net interest margin (NIM) >5%, dan tingkat efisiensi Bank; b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penera prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan

biaya, dan pros laba operasional. (5) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasa huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi Loan Deposit Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan; b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabili management/ALMA), akses kepada sumber pendanaan, dan stabil pendanaan. (6) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaim dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terha komponen-komponen sebagai berikut:

- a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian seba akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai tukar;
- b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

5. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Lampiran 14. Peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/11/PBI/2015

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/11/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui pertumbuhan kredit perbankan;
- b. bahwa pertumbuhan kredit perbankan masih tergantung dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai sumber utama pendanaan perbankan;
- c. bahwa guna memperluas sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan serta mendorong penyaluran kredit diperlukan penyesuaian kebijakan terkait giro wajib minimum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan:**

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) diubah sebagai berikut:

- i. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing adalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing.
5. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
6. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

7. Rekening Giro dalam valuta asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
9. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
10. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
11. *Loan to Funding Ratio* yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:
 - a. dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank; dan

- b. surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
12. LFR Target adalah kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
 13. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.
 14. *Jakarta Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disingkat JIBOR adalah JIBOR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
 15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
 17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

18. *Excess Reserve* adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LFR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia.
19. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
20. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
21. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang dari batas bawah LFR Target.
22. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas atas LFR Target.
23. Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam Rupiah dan valuta asing.
24. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor non migas yang diberikan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank campuran.
25. Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.

26. Rasio *non performing loan* Total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Total Kredit.

27. Rasio *non-performing loan* Kredit UMKM yang selanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Kredit UMKM.

ii. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) Bank wajib memenuhi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 secara harian pada setiap hari kerja termasuk dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas.
- 2) Dalam hal wilayah tertentu ditetapkan libur secara fakultatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tutup maka Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tidak diwajibkan memenuhi GWM.
 - b. Dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi maka:
 - 1) Bank tetap diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tetap beroperasi.
 - 2) Bank tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup dan Bank telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

iii. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Batas bawah LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
 - b. Batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
 - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
 - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu).
 - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
- 2) Batas atas LFR Target untuk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dalam hal Bank:
 - a. memenuhi Rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen); dan

- c. memenuhi Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).
 - 3) Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat mengubah besaran dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM LFR diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- iv. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14
- 1) DPK dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (2) serta DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dari Laporan DPK Rupiah dan Valuta Asing pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.
 - 2) Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 12 diperoleh dari:
 - a. Neraca Mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum, untuk data kredit dan DPK; dan
 - b. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga.
 3. KPMM Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 adalah KPMM triwulanan.
 4. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil

perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

5. Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
 - a. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan
 - b. Laporan Realisasi Pemberian Kredit Atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola *Executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Total Kredit untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
7. *Non-performing loan* Total Kredit untuk perhitungan Rasio NPL Total Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh dari Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.

8. *Non-performing loan* Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diperoleh dari:
- a. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan
 - b. Laporan Realisasi Pemberian Kredit Atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola *Executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- v. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16A
- 1) Pemenuhan GWM bagi Bank yang melakukan merger atau konsolidasi:
 - a. Perhitungan GWM dalam Rupiah dan valuta asing tetap dilakukan secara terpisah sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi.
 - b. Sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM dalam Rupiah dan valuta asing hanya dihitung untuk bank hasil merger atau konsolidasi.
 - c. Perhitungan pemenuhan GWM dalam Rupiah dan valuta asing untuk bank hasil merger atau konsolidasi

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sampai dengan data bank hasil merger atau konsolidasi tersedia.

- d. Data gabungan Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi DPK, Kredit, KPMM, saldo rekening surat berharga yang terdapat pada sisi aset Bank, saldo surat berharga yang diterbitkan Bank yang terdapat pada sisi kewajiban Bank, saldo Rekening Giro Rupiah, saldo Rekening Giro Valas, Total Kredit, Kredit UMKM, *non-performing loan* untuk Total Kredit, dan *non-performing loan* untuk Kredit UMKM.
 - e. Data KPMM sebagaimana dimaksud dalam huruf d diperoleh dari Bank yang melakukan merger atau konsolidasi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Bank atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing Bank sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi.
 - f. Dalam hal Bank Indonesia memberikan jasa giro atau mengenakan sanksi kepada bank yang menggabungkan diri atau bank yang meleburkan diri setelah tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka pemberian jasa giro atau pengenaan sanksi ditujukan kepada bank hasil merger atau konsolidasi.
- 2) Pemenuhan GWM bagi Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bank harus memenuhi GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang berlaku bagi Bank umum

- konvensional sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. Perhitungan GWM bagi Bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan menggunakan data saat Bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah sampai dengan data bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah tersedia.
3. Perhitungan GWM dalam valuta asing untuk Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku sejak tersedianya data untuk dapat melakukan perhitungan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM terhadap Bank yang melakukan merger atau konsolidasi, Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, dan Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- vi. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17A
- 1) Bank dikenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, apabila:
 - a. Bank tidak memenuhi Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan

- oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Rasio NPL Total Kredit secara bruto (*gross*) lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau
 - c. Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (*gross*) lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen).
- 2) Perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6).
 - 3) Perhitungan Rasio NPL Total Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7).
 - 4) Perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) dan ayat (8).
 - 5) Pengurangan jasa giro dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Bank memenuhi pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah namun memiliki Rasio NPL Total Kredit dan/atau Rasio NPL Kredit UMKM lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) maka Bank dikenakan pengurangan jasa giro sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - b. Dalam hal Bank tidak memenuhi pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan

teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah maka Bank dikenakan pengurangan jasa giro sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih pencapaian target Rasio Kredit UMKM.

Pasal 17B

- 1) Bank Indonesia dapat menetapkan untuk tidak mengenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A terhadap Bank dalam status pengawasan tertentu yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit UMKM.
 - 2) Penetapan untuk tidak mengenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan OJK.
- vii. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PELAPORAN

Pasal 19A

- 1) Bank wajib menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank kepada Bank Indonesia secara berkala sebagai dasar perhitungan GWM LFR.
- 2) Surat berharga yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dan dilaporkan ke Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam bentuk *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi;

- b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (*public offering*);
 - c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi;
 - d. dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk; dan
 - e. ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- 3) Bank Indonesia dapat mengubah kriteria surat berharga yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 4) Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank dengan laporan nihil.
 - 5) Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
 - 6) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Bank menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
 - 7) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- 8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan melalui *email* kepada Bank Indonesia.
 - 9) Dalam hal penyampaian laporan melalui *email* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Bank Indonesia.
 - 10) Bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - 11) Bank Indonesia dapat menghentikan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan surat pemberitahuan kepada Bank.
 - 12) Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Juni 2015.
 - 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyampaian Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- viii. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20A
- 1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (6) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
 - 2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (7) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 20B

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) dan ayat (4).

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku semua penyebutan Bank Devisa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional beserta peraturan pelaksanaannya dibaca sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Semua penyebutan *loan to deposit ratio* atau LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional beserta peraturan pelaksanaannya dibaca sebagai *Loan to Funding Ratio* atau LFR sejak tanggal 3 Agustus 2015.
3. Perhitungan GWM LFR mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.
4. Perhitungan jasa giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 17A mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016.
5. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 152
DKMP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/11/PBI/2015 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/15/PBI/2013
TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH
DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi berpotensi tumbuh lebih rendah dari perkiraan semula yang diiringi dengan pertumbuhan kredit perbankan yang menunjukkan perlambatan sejak tahun 2013 sehingga berada di bawah kisaran perkiraan pertumbuhan kredit di tahun 2014. Ditengah perlambatan pertumbuhan kredit, terdapat peningkatan kerentanan baik yang bersumber dari pasar keuangan global dan domestik. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan.

Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter yang cenderung ketat masih dipandang perlu untuk dipertahankan, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan makroprudensial yang diharapkan dapat mendorong proses intermediasi perbankan, pendalaman pasar keuangan dan penyaluran kredit. Peningkatan penyaluran kredit tersebut diharapkan juga dapat disalurkan ke sektor produktif. Salah satu kebijakan makroprudensial yang diharapkan dapat mengakomodir tujuan tersebut adalah melalui penyesuaian kebijakan GWM.

Penyesuaian dilakukan dengan memasukkan surat-surat berharga (SSB) yang diterbitkan bank dalam perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam kebijakan GWM-LDR. Sejalan dengan masuknya SSB yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR maka istilah LDR diganti menjadi *Loan to Funding Ratio* (LFR). Dalam upaya untuk mendorong Kredit UMKM, Bank Indonesia juga akan memperlonggar batas atas LFR bagi bank yang sudah memenuhi pencapaian tertentu Kredit UMKM dengan kualitas kredit yang baik. Selain itu, bagi bank yang belum memenuhi pencapaian tertentu kredit UMKM dimaksud akan mendapatkan penyesuaian jasa giro.

Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan GWM secara harian dilakukan berdasarkan posisi akhir hari.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2015, Pemerintah Daerah X memutuskan tanggal tersebut sebagai hari libur di wilayah tersebut. Namun, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi. Dalam hal terdapat:

- a. Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut beroperasi, maka Bank tersebut tetap dikenakan kewajiban pemenuhan GWM.
- b. Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup, maka Bank tersebut tidak dikenakan kewajiban pemenuhan GWM apabila telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan persentase LFR Target, KPMM Insentif, parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, dan sistem keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR didasarkan pada:

- a. Neraca Mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum untuk data kredit dan DPK posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya, yaitu:
 - 1) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
 - 2) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 - 3) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
 - 4) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

- b. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan untuk data surat berharga posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Contoh:

- 1) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Januari didasarkan pada data surat berharga yang dilaporkan pada posisi bulan November tahun sebelumnya.
- 2) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Agustus didasarkan pada data surat berharga yang dilaporkan pada posisi bulan Juni tahun yang sama.

Ayat (3)

KPMM triwulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dalam rangka pengawasan terhadap Bank yang bersangkutan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yaitu:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus.
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November.
- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari.

- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16A

Ayat (1)

Huruf a

Tanggal efektif adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan.

Huruf b

Contoh perhitungan GWM Primer untuk bank yang melakukan merger: Bank A dan Bank B melakukan merger menjadi Bank A yang berlaku efektif pada tanggal 1 September 2015 (Selasa), perhitungan GWM Primer dilakukan sebagai berikut:

1) Periode sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger

- a. Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger, yaitu tanggal 28 Agustus 2015 (Jumat), pemenuhan

GWM Primer untuk Bank A dan Bank B dihitung secara terpisah masing-masing untuk Bank A dan Bank B sesuai dengan tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

b. Pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger, pemenuhan GWM Primer untuk tanggal 31 Agustus 2015 (Senin) hanya wajib dipenuhi oleh Bank A mengingat saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada tanggal tersebut telah bersaldo nihil karena dipindahkan ke Rekening Giro Rupiah Bank A.

2) Periode setelah tanggal efektif pelaksanaan merger

a. Sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan 7 September 2015, pemenuhan GWM Primer untuk Bank A sebagai bank hasil merger dihitung dengan membandingkan:

1. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger pada Bank Indonesia; terhadap
2. Rata-rata harian DPK Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger yang diperoleh dari penjumlahan rata-rata harian DPK Rupiah Bank A dan rata-rata harian DPK Rupiah Bank B pada masa laporan tanggal 16 sampai 23 Agustus 2015.

b. Sejak tanggal 8 sampai dengan 15 September 2015, pemenuhan GWM Primer untuk Bank A sebagai bank hasil merger dihitung dengan membandingkan:

1. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger pada Bank Indonesia; terhadap
 2. Rata-rata harian DPK Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger yang diperoleh dari penjumlahan rata-rata harian DPK Rupiah Bank A dan rata-rata harian DPK Rupiah Bank B pada masa laporan tanggal 24 sampai 31 Agustus 2015.
- c. Sejak tanggal 16 September 2015, pemenuhan GWM Primer untuk Bank A sebagai bank hasil merger dihitung sesuai tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh perhitungan GWM bagi Bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

Bank A melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah efektif pada tanggal 1 Oktober 2015. Perhitungan GWM Bank A sebagai bank umum syariah sejak tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2015 menggunakan data rata-rata harian jumlah DPK saat Bank A belum efektif sebagai bank umum syariah. Perhitungan GWM Bank A dengan menggunakan data sebagai bank umum syariah mulai dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 dengan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK untuk masa laporan tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober 2015.

Ayat (3)

Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing terhadap Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagai berikut: Bank A mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing efektif pada tanggal 1 Oktober 2015. Dengan demikian, kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk Bank A mulai dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 dengan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing untuk masa laporan tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober 2015.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 24 Maret 2016, Bank A telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah yang meliputi GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LFR sehingga Bank A memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer. Berdasarkan data pada bulan Desember 2015, pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A adalah sebesar 6% (enam persen). Rasio NPL Kredit UMKM dan Rasio NPL Total Kredit Bank A masing-masing sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dan 4% (empat persen). Jasa giro yang diperoleh Bank A adalah sebesar jasa giro yang berlaku yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dan dikenakan pengurangan jasa giro sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sehingga Bank A mendapatkan jasa giro 2% (dua persen). Huruf b Pengurangan jasa giro dilakukan dengan memperhatikan target pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 5% (lima persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 5% (lima persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jasa giro} = 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (5\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}].$$

2. Mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 10% (sepuluh persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 10% (sepuluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jasa giro} = 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (10\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}].$$

3. Mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 15% (lima belas persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 15% (lima belas persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jasa giro} = 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (15\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}].$$

4. Sejak tanggal 1 Februari 2019 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 20% (dua puluh persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 20% (dua puluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jasa giro} = 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (20\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}].$$

Contoh:

Bank A memiliki data sebagai berikut:

1. rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Maret 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah);
2. LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan 15 Maret 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen);
3. KPMM Bank posisi akhir bulan Desember 2015 sebesar 12% (dua belas persen); dan
4. pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A pada posisi 31 Desember 2015 sebesar 3% (tiga persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LFR Bank berada di atas kisaran LFR Target.

Dengan demikian GWM LFR harian Bank untuk tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2016 adalah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah yang diperoleh dari Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua) dikali selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target yaitu 97% (sembilan puluh tujuh persen) dikurangi 92% (sembilan puluh dua persen). Untuk tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2016, Bank A wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian sebagai berikut:

- i. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- ii. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
dan
- iii. GWM LFR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dan GWM LFR sebesar 9% (Sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Pada tanggal 24 Maret 2016, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah), sehingga Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah dan dapat memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer. Mengingat pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 3% (tiga persen) maka jasa giro yang diperoleh Bank A adalah sebesar:

$$= 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (5\% - 3\%)\}] = 1,8\%.$$

Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar:

$$= 3\% \times \text{Rp}50.000.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}1.500.000.000.000,00.$$

Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 1,8% (satu koma delapan persen) per tahun untuk tanggal 24 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

$$= [(1 + 1,8\%)^{(1/360)} - 1] \times \text{Rp}1.500.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}74.334.834,03.$$

Pasal 17 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam status pengawasan tertentu” adalah pengawasan di luar pengawasan normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peringkat dan lembaga pemeringkat adalah peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh otoritas pengawas Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (3)

Penetapan kriteria surat berharga yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi perbankan dan pasar keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia.

Ayat (11)

Penghentian laporan dilakukan apabila Bank Indonesia sudah dapat menerima laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank dari Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 20 A

Cukup jelas.

Pasal 20 B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.